

**PUTUSAN****NOMOR : 008 /IV/KIDIY-PS/2016****KOMISI INFORMASI DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA****1. IDENTITAS PARA PIHAK**

[1.1] Komisi Informasi Daerah DIY yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor : 008/IV/KIDIY-PS/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Tristanto, SE
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Pugeran RT 002/ RW 064 Desa Maguwoharjo Kec. Depok Sleman
selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon.**

Terhadap

Nama : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman
Alamat : Jalan Ring Road Utara No. 10 Maguwoharjo Depok Sleman

Yang memberikan kuasa kepada:

Nama : Mulyanto, SH., MM
Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum, Pelaporan dan Kepatuhan Internal
Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-3/WPJ.23/KP.01/2016 tertanggal 9 Mei 2016 telah diperbaharui oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman dengan memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Sigit Danang Joyo, SH. DESS.AF.
Jabatan : Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II.
2. Nama : Lestari, SH.
Jabatan : Kepala Seksi Bantuan Hukum I, Direktorat Peraturan Perpajakan II.
3. Nama : Ukar Sukarno, SE., SH, MH.
Jabatan : Kepala Seksi Bantuan Hukum II, Direktorat Peraturan Perpajakan II.
4. Nama : Mulyana, SH., MH.
Jabatan : Kepala Seksi Bantuan Hukum III, Direktorat Peraturan Perpajakan II.
5. Nama : Mohammad Yusuf Shuaidi, SH.
Jabatan : Kepala Seksi Bantuan Hukum IV, Direktorat Peraturan Perpajakan II.
6. Nama : Mulyanto, SH., MM.
Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum Pelaporan dan Kepatuhan Internal, Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Nama : R. Huddy Santiadji MM., SE., MM.
Jabatan : Kepala Seksi Evaluasi Keberatan, Banding, dan Pengurangan Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta
8. Nama : Franciscus Heri Purwanto, SH.
Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, KPP Pratama Yogyakarta
9. Nama : Ade Selvia Permana Putri, SH.
Jabatan : Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II.
10. Nama : Dewi Hernanda Puspitasari, SH.
Jabatan : Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II.
11. Nama : Herman Abdurrahman, SH.
Jabatan : Pelaksana pada Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II.
12. Nama : Fajar Triyanto, SH.
Jabatan : Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II.
13. Nama : Hendra Kurniawan S.W., SH.
Jabatan : Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II.
14. Nama : Lilis Nur Faizah, SH.
Jabatan : Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II.
15. Nama : Natalya Manna Theresia, SH.
Jabatan : Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II.
16. Nama : Rani Gayatri, SH.
Jabatan : Pelaksana Subbagian Bantuan Hukum Pelaporan dan Kepatuhan Internal Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-05/WPJ.23/KP.01/2016, yang ditandatangani Drs. Yusron Purbatin Hadi, M.Si selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman tertanggal 23 Mei 2016.

selanjutnya disebut **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar dan membaca jawaban tertulis Termohon;

Telah memeriksa saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon; dan

Telah mendengar dan membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 25 April 2016 yang diterima Sekretariat Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Komisi Informasi Daerah DIY) dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah DIY pada tanggal 26 April 2016 dengan register sengketa Nomor : 008 /IV/KIDIY-PS/2016, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi melalui surat tertanggal 24 November 2015 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman. Adapun informasi yang dimohon adalah informasi penggunaan tanda terima SPT Tahunan tahun pajak 2012 dengan nomor 5260100002059 tanggal 11 Februari 2013.

[2.3] Bahwa Termohon menyampaikan jawaban atas permintaan informasi tersebut tertanggal 27 Januari 2016 dan diterima Pemohon pada tanggal 4 Februari 2016 yang pada pokoknya tidak ada pegawai yang menyampaikan tanda terima SPT Tahunan Tahun Pajak 2012 dengan nomor 5260100002059 tanggal 11 Februari 2013.

[2.4] Bahwa Pemohon mengajukan keberatan melalui surat tertanggal 10 Maret 2016 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DIY karena tidak puas atas jawaban dari Termohon.

[2.5] Bahwa hingga berakhirnya jangka waktu yaitu pada tanggal 22 April 2016 Termohon tidak memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.4]. Sehingga, Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima oleh Sekretariat Komisi Informasi Daerah DIY pada tanggal 25 April 2016 dan diregister Panitera dengan Akta No.08/IV/KIDIY-PS/2016 tertanggal 26 April 2016.

[2.6] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah diadakan sidang Pemeriksaan Awal pada tanggal 10 Mei 2016 yang dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon. Dalam Pemeriksaan Awal tersebut, para pihak sepakat untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi. Proses penyelesaian sengketa melalui Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 13 dan 24 Mei 2016 tidak menghasilkan kesepakatan (para pihak gagal mencapai kesepakatan dalam Mediasi).

[2.7] Bahwa dengan tidak tercapainya kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.6], maka sengketa *a quo* dilanjutkan melalui proses Ajudikasi nonlitigasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 dan 23 Juni 2016, 14 dan 19 Juli 2016.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan informasi publik untuk mendapatkan informasi mengenai penggunaan tanda terima SPT Tahunan Tahun Pajak 2012 nomor tanda terima 5260100002059 tanggal 11 Februari 2013.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.9] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik atas sengketa *a quo* karena Termohon tidak menanggapi surat keberatan Pemohon sebagaimana disebutkan dalam paragraf [2.5] dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat keberatan oleh Termohon.

Petitum

[2.10] Pemohon memohon Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengabulkan tuntutan :

1. permohonan informasi dijawab sesuai fakta-fakta yang ada dan menjawab pokok perkara.
2. pemberian sanksi kepada PPID karena menjawab melewati batas waktu sesuai UU.
3. pemberian sanksi kepada atasan PPID karena tidak menanggapi keberatan sesuai UU.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan sebagai pemohon informasi individu dengan identitas KTP.
2. Bahwa Pemohon menyatakan NPWP 07.488.203.6-526.000 adalah benar miliknya dan NPW 07.488.203.6-526.001 (Rohfiatun Hasanah) adalah NPWP cabang dari Pemohon.
3. Bahwa Pemohon sudah menerima surat tanggapan atas keberatan dari Termohon setelah Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik namun belum mewakili informasi yang diminta oleh Pemohon. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa Saudara Rohfiatun Hasanah (NPW 07.488.203.6-526.001) sampai Tahun 2015 merupakan cabang dari NPWP Pemohon menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2012 namun tidak menjelaskan informasi penggunaan tanda terima SPT tersebut.
4. Bahwa Pemohon mendalilkan registrasi berdasarkan Permenkeu 62/PMK01/2009 tentang Tata Organisasi dan Tata Kerja di Instansi Vertikal Dirjen Pajak suatu registrasi dapat dimintakan apalagi tertuang di UU Perpajakan Pasal 34 ayat (2).
5. Bahwa Pemohon menafsirkan yang tidak dibolehkan di Pasal 34 ayat (1) adalah segala informasi yang diberikan wajib pajak kepada kantor pajak. Sedangkan di Pasal 34 ayat (2) apa yang diberikan Kantor Pajak kepada wajib pajak. Saat wajib pajak menyerahkan daftar laporan keuangan, harta kekayaan, penghasilan, pajaknya tidak boleh dibuka dimuka umum itu dikecualikan tapi registrasi yang diberikan itu diperkenankan oleh UU itu sendiri.
6. Bahwa Pemohon memberi contoh penggunaan pasal 34 ayat (2) oleh Kepala Kanwil DJP penerimaan pajak termasuk registrasi. Contoh lain adalah permintaan register kepada Kantor Kepolisian Depok Timur juga dijawab nomor register sekian tidak tercatat. Pemohon berpendapat registrasi merupakan informasi yang bersifat umum bukan informasi yang dikecualikan.
7. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan atas pernyataan Termohon bahwa Pemohon tidak memiliki hak. Pemohon menyatakan pemberian KPP Pratama kepada wajib pajak itu merupakan hak Pemohon. Hal ini dinyatakan oleh Kepala KPP Surakarta bahwa SPT diregister dengan nomor yang tertera sesuai dengan NPWP Pemohon walaupun tanda terima tersebut tidak pernah diterima Pemohon.
8. Bahwa Pemohon mendapatkan keterangan dari Termohon yang menyatakan bahwa sampai Oktober 2015 status Rohfiatun Hasanah masih cabang Pemohon dan Rohfiatun Hasanah tidak membuat laporan keuangan sendiri. Secara otomatis tanda terima itu juga

dipakai Saudara Rohfiatun Hasanah. Namun demikian apabila tidak digunakan oleh cabang Pemohon maka Pemohon meminta informasi mengenai identifikasi penggunaan nomor lain oleh NPWP cabang. Pemohon berpendapat bahwa apabila terdapat nomor lain yang diberikan Termohon kepada NPWP Cabang untuk membuat laporan tersendiri maka adalah janggal apabila Wajib Pajak punya NPWP ganda. Diterbitkannya NPWP lain juga menyalahi Peraturan Jenderal Pajak nomor PER-20/PJ/2013 yang menyebutkan ada ketentuan kalau sebelumnya sudah memiliki NPWP maka tidak bisa seseorang memiliki NPWP ganda.

9. Bahwa Pemohon bukan menanyakan perihal pelaporan SPT pajaknya tetapi melaporkan register tanda terima nomor 5260100002059 tanggal 11 Februari 2013 yang kemungkinan digunakan cabang Pemohon untuk melaporkan kepatuhannya sebagai pegawai pajak ke KPP Surakarta tempat dimana domisili pelaporan SPT.
10. Bahwa Pemohon melaporkan SPT Tahunan tanggal 21 Februari 2013, dengan kronologi tanggal 18 Pemohon menerima fax dari kantor KPP Sulselbar tentang bukti potong PPH, tanggal 19 Pemohon menyusun SPT kemudian tanggal 21 melaporkan SPT.
11. Bahwa Pemohon pada tanggal 31 Juli 2013 menerima surat dari KPP yang menyatakan bahwa SPT yang dilaporkan dibatalkan karena Pemohon telah melaporkan SPT tanggal 11 Februari 2013.
12. Bahwa Pemohon mendapat salinan SPT tertanggal 11 Februari 2013 yang tertera nama saudara Indarjo sebagai peneliti. SPT tersebut ditandatangani tanggal 19 Februari dilampiri bukti potong tanggal 18 Februari dan data kekayaannya persis apa yang Pemohon laporkan tanggal 21 Februari.
13. Bahwa Pemohon tidak mau membetulkan SPT karena Pemohon tidak mau mengakui SPT tanggal 11 Februari. Pemohon melaporkan SPT pertama tanggal 21 Februari. Di dalam SPT tersebut semua data dicetak kecuali di kolom pernyataan, kami menyatakan kolom di tanda tangan itu bukan atas nama tapi tanda tangan Pemohon, tanggalnya 19 Februari.
14. Bahwa Pemohon yakin ada pemalsu didalamnya. Pemohon merasa tidak lapor SPT pada tanggal 11 Februari dan meyakini bahwa tanda tangan di SPT bukanlah tanda tangan Pemohon.
15. Bahwa Pemohon menyampaikan keterangan KPP punya hak untuk memeriksa Pemohon. Berdasarkan SOP Permenkeu, apabila terdapat 2 data maka tidak langsung mengembalikan tetapi harus ada rekonsiliasi antara 2 data. Namun sampai sekarang tidak ada panggilan untuk memeriksa Pemohon.
16. Bahwa Pemohon menyampaikan keterangan pada tanggal 28/29 Oktober 2015 Pemohon sudah terdaftar di KPP Termohon. Pemohon mencabut dari KPP Surakarta ke KPP Sleman sehingga seluruh data tahun 2002 -2016 sudah dikuasai Termohon.

Surat-surat Pemohon.

[2.12] Bahwa Pemohon mengajukan buktisurat sebagai berikut:

P-1	Salinan KTP dan Salinan Kartu NPWP milik Pemohon.
P-2	Salinan Surat nomor : S-135/T.1215.X2/11/2015 tanggal 24 November 2015 Hal : Permohonan Informasi penggunaan tanda terima SPT Tahunan tahun pajak 2012 dengan nomor : 5260100002059 tanggal 11 Februari 2013.
P-3	Salinan Surat KPP Pratama Sleman nomor : S-11346/WPJ.23/KP.01/2016 tanggal 27 Januari 2016 Hal : Jawaban surat nomor : S-135/T.1215.X2/11/2015.
P-4	Salinan surat nomor : S-28/T.1215.X2/03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Hal : Keberatan atas surat nomor : S-11346/WPJ.23/KP.01/2016.
P-5	Salinan surat KPP Pratama Sleman nomor : S-12248/WPJ.23/KP.01/2016 tanggal 28 April 2016 Hal : Penjelasan lebih lanjut S-11346/WPJ.23/KP.01/2016
P-6	Salinan surat KPP Pratama Sleman nomor S-22216/WPJ.23/KP.01/2015 tanggal 28 November 2015 Hal : Jawaban Permohonan Informasi Aktifitas NPWP Cabang.
P-7	Salinan Surat Keterangan Terdaftar nomor PEM-O-1917/WPJ.08/KP.1703/2002 tanggal 03 September 2002 yang menerangkan bahwa TRISTANTO, SE diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak 07.488.203.6-526.000.
P-8	Salinan Surat Keterangan Terdaftar nomor PEM-O-1918/WPJ.08/KP.1703/2002 tanggal 03 September 2002 yang menerangkan bahwa ROHFIATUN HASANAH diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak 07.488.203.6-526.001 (Cabang dari NPWP 07.488.203.6-526.000).
P-9	Salinan Sah Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) nomor S-02001220/PPTOPS/WPJ.32/KP.0603/2013 tanggal 13 Maret 2013 yang memuat atas SPT yang diterima secara langsung dan diteliti, Peneliti SPT (<i>in casu</i> INDARJO) menerbitkan tanda terima nomor : 5260100002059 pada tanggal 11 Februari 2013.
P-10	Salinan surat KPP Pratama Surakarta nomor : S-000231TT.AL/WPJ.32/KP.06/2013 tanggal 31 Juli 2013 Hal : Surat Pembatalan Tanda Terima SPT Tahunan.
P-11	Surat Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak nomor S-128/PJ.09/2013 tanggal 11 Februari 2013 hal Penyampaian SPT Tahunan Bagi Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, yang pada alenia 1(satu) point 1(satu) disebutkan “Seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh OP Tahun Pajak 2012 paling lambat 22 Februari 2013.”Yang tidak dilegez karena dapat disimpulkan merupakan fakta notoir karena berwujud peraturan perundangan-undangan dan bisa diakses di internet oleh siapapun termasuk informasi yang dimuat oleh media massa.
P-12	Penjelasan Pasal 34 ayat (2a) Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 yang didalamnya tertulis bahwa register permohonan Wajib Pajak adalah informasi yang bersifat umum dan merupakan keterangan yang dapat diberitahukan kepada umum.

P-13	Pasal 59 huruf (e) Peraturan Menteri Keuangan nomor 62/PMK.01/2009 tanggal 1 April 2009 menyebutkan bahwa “Dalam melaksanakan tugas, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi (e) PELAKSANAAN REGISTRASI WAJIB PAJAK”
P-14	Kliping Koran Kedaulatan Rakyat tanggal 6 Juli 2015 halaman 24 yang berjudul PENERIMAAN PAJAK DIY MASIH MINIM yang didalamnya memuat berita bahwa Kakanwil DJP DIY (RUDY GUNAWAN BASTARI) dihadapan wartawan Kedaulatan Rakyat, menguraikan apa yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 34 ayat (2a) Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 (antara lain : penerimaan pajak Kanwil DJP DIY dan penerimaan pajak per-KPP Pratama lingkungan Kanwil DJP DIY, penerimaan pajak per Klasifikasi Lapangan Usaha), sehingga sebagai acuan bahwa register permohonan Wajib Pajak yang terdapat dalam alenia yang sama (huruf (f) penjelasan pasal 34 ayat (2a) UU nomor 28 tahun 2007) dengan uraian yang disampaikan oleh Kakanwil DJP DIY dihadapan wartawan harian Kedaulatan Rakyat adalah informasi yang juga bersifat umum dan merupakan keterangan yang dapat diberitahukan kepada umum.
P-15	Surat Kepala Kepolisian Sektor Depok Timur, Kabupaten Sleman Propinsi DIY nomor B/6851/X/2013/Sek Dpk Tmr tanggal 31 Oktober 2013 Hal Permintaan keterangan atas Laporan Kehilangan yang didalamnya berisi bahwa nomor register adalah bukan merupakan informasi yang dirahasiakan bahkan dilampirkan fotokopi buku register dimaksud, yang hal ini adalah sebagai salah satu contoh bahwa nomor register adalah informasi yang terbuka untuk umum sedangkan di institusi Direktorat Jenderal Pajak diwajibkan untuk memberikan informasi tentang register ini berdasarkan Penjelasan Pasal 34 ayat (2a) Undang-Undang nomor 28 tahun 2007. (UU nomor 28 tahun 2007 tanggal 17 Juli 2007 adalah UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).
P-16	Lampiran 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-20/PJ/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NPWP yang memuat kolom untuk petugas peneliti pemberi NPWP <u>diwajibkan mengisi tanda centang (V) pada kotak yang berisi “WP BELUM TERDAFTAR SEBELUMNYA”.</u>
P-17	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor : SE-60/PJ/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PER-20/PJ/2013 tanggal 24 Desember 2013 yang pada point E.2.b. tertulis “SETIAP WAJIB PAJAK HANYA DIBERIKAN SATU NPWP.”
P-18	Salinan Surat nomor : S-147/T.1215.X2/12/2015 tanggal 16 Desember 2015 Hal : Permohonan Informasi Keputusan KPP Pratama Sleman tentang keabsahan antara 2 (dua) SPT Tahunan PPh OP tahun pajak 2012 NPWP : 07.488.203.6-526.000
P-19	Salinan Surat KPP Pratama Sleman nomor : S-11692/WPJ.23/KP.01/2016 tanggal 2 Maret 2016 Hal : Jawaban surat nomor : S-147/T.1215.X2/12/2015
P-20	Salinan surat nomor : S-27/T.1215.X2/03/2016 tanggal 8 Maret 2016 Hal : Keberatan atas surat nomor : S-11692/WPJ.23/KP.01/2016

P-21	Surat Keterangan Terdaftar nomor : S-14310KT/WPJ.23/KP.0103/2015 tanggal 29 Oktober 2015 yang menerangkan bahwa terhitung sejak 29 Oktober 2015 NPWP : 07.488.203.6-526.000 telah terdaftar pada KPP Pratama Sleman
P-22	Print out data identitas NPWP 07.488.203.6-526.000 tgl 24-02-2016
P-23	Salinan Sah SPT Tahunan PPh OP NPWP 07.488.203.6-526.000 yang diterima KPP Pratama Surakarta tanggal 11 Februari 2013 (sesuai ALAT BUKTI P-9) yang memuat kolom pernyataan SPT dibuat tanggal 19 Februari 2013 dan dilampiri bukti potong PPh (formulir 1721 A2) bertanggal fax 18 Februari 2013
P-24	Salinan SPT Tahunan PPh OP NPWP 07.488.203.6-526.000 yang dikirim via pos pada tanggal 15 September 2015
P-25	Bukti Pengiriman via Pos dan Lacak Kiriman Pos no: 14221661112 yang memuat bahwa SPT tahunan yang dikirim via Pos tanggal 15 September 2015 jam 11:37:11 telah diterima Satpam KPP Pratama Surakarta bernama JOKO Y pada tanggal 16 September 2015 jam 13:59:32
P-26	Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dikirimkan melalui pos
P-27	Pasal 61 angka 8 Peraturan Menteri Keuangan nomor 206.2/PMK.01/2014 tanggal 10 Desember 2014 menyebutkan bahwa “Seksi Pengawasan dan Konsultasi II,III,IV, masing-masing mempunyai tugas REKONSILIASI DATA WAJIB PAJAK”
P-28	PROSEDUR Pelaksanaan REKONSILIASI Data Wajib Pajak (DATA MATCHING) pada point 1(satu) disebutkan “1. Account Representatif secara periodik membandingkan dan menganalisa data yang diperoleh KPP dari alat keterangan dan sumber lainnya dengan data yang tercantum dalam SPT WP serta membandingkan kecocokan data antar SPTserta membuat konsep surat permintaan penjelasan / himbauan pembetulan SPT / pembayaran pajak apabila ditemukan kemungkinan adanya potensi pajak yang belum dilaporkan dan dibayar, selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi”
P-29	Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang pengertian BENAR, LENGKAP DAN JELAS dalam mengisi SPT (BENAR adalah dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya)
P-30	Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-26/PJ/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan pada point 5 (lima) dan point 6 (enam) disebutkan : <ol style="list-style-type: none"> 5. Dalam hal SPT Tahunan yang diterima merupakan SPT Tahunan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP penerima SPT tersebut dan disampaikan secara langsung, Petugas Penerima SPT melakukan penelitian kelengkapan SPT. 6. Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 5 tersebut : <ol style="list-style-type: none"> a. apabila SPT dinyatakan lengkap maka SPT diterima dan kepada Wajib Pajak diberikan tanda terima SPT

	b. apabila SPT dinyatakan tidak lengkap maka SPT dikembalikan kepada Wajib Pajak disertai dengan lembar penelitian SPT Tahunan
P-31	Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-26/PJ/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan disebutkan SPT 1770 dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut (kolom nomor II Lampiran Yang Disyaratkan: Fotokopi Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 dan/atau bukti pemotongan PPh pasal 21 lainnya, kolom keterangan: Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan). Peraturan ini membuktikan bahwa SPT PPh OP tahun pajak 2012 NPWP 07.488.203.6-526.000 tidak mungkin bisa diterima langsung oleh INDARJO (petugas peneliti SPT KPP Pratama Surakarta) pada tanggal 11 Februari 2013 karena dibuat dan ditandatangani pelapor tanggal 19 Februari 2013 dan ada lampiran formulir 1721-A2 bertanggal fax 18 Februari 2013, yang seharusnya INDARJO memberikan lembar penelitian SPT pada pelapor tanggal 11 Februari 2013 karena SPT tidak lengkap, bukan menerbitkan tanda terima SPT nomor : 5260100002059 tanggal 11 Februari 2013.
P-32	Salinan TANDA TERIMA SPT TAHUNAN nomor : 52601005554 yang diserahkan oleh ENDANG SRI BANDARTI (petugas KPP Pratama Surakarta) untuk Wajib Pajak (diterima Pemohon (TRISTANTO) NPWP : 07.488.203.6-526.000 pada tanggal 21 Februari 2013)
P-33	Salinan TANDA TERIMA SPT TAHUNAN nomor : 52601005554 yang dibuat oleh ENDANG SRI BANDARTI (petugas KPP Pratama Surakarta) sebagai ARSIP KPP Pratama Surakarta untuk NPWP : 07.488.203.6-526.000, yang akhirnya dikembalikan kepada Pemohon (TRISTANTO) dengan pengantar berupa surat nomor S-000231TT.AL/WPJ.32/KP.06/2013 tanggal 31 Juli 2013 Hal : Surat Pembatalan Tanda Terima SPT Tahunan (bukti P-10)
P-34	SPT Tahunan PPh OP (lengkap dari SPT Tahunan, formulir 1770 S-I, formulir 1770 S-II, formulir 1721 A2) yang dikembalikan oleh KPP Pratama Surakarta dengan pengantar berupa surat nomor S-000231TT.AL/WPJ.32/KP.06/2013 tanggal 31 Juli 2013 Hal : Surat Pembatalan Tanda Terima SPT Tahunan (bukti P-10).
P-35	Salinan kertas Fax Formulir 1721 A2 NPWP : 07.488.203.6-526.000 atas nama TRISTANTO (NIP.197305301993021001) dari nomor faksimili 0411456976 tanggal 18 Februari 2013.
P-36	Pasal 3 ayat (6) Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tertulis “Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan , dan tata cara yang digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. ”
P-37	Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000 tertulis “Surat

	Pemberitahuan terdiri dari Surat <u>Pemberitahuan Induk</u> dan <u>lampirannya</u> yang merupakan SATU KESATUAN”
P-38	Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan nomor 185/PMK.03/2007 tertulis “(1) Apabila berdasarkan Penelitian SPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, SPT yang disampaikan Wajib Pajak atau kuasanya dinyatakan lengkap , maka kepada Wajib Pajak diberikan tanda bukti penerimaan SPT . (2) Apabila berdasarkan Penelitian SPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, SPT yang disampaikan Wajib Pajak atau kuasanya dinyatakan tidak lengkap , maka kepada Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk memenuhi kelengkapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”
P-39	Pasal 3 Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-214/PJ./2001 tertulis “Keterangan dan atau <u>dokumen lain yang harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan</u> Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyelenggarakan pembukuan adalah : (6) Fotokopi formulir 1721-A1 dan atau 1721-A2 , dalam hal Wajib Pajak menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang sudah dipotong pajaknya oleh pemberi kerja “
P-40	Lampiran III point 1 (satu) Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor : PER-01/PJ/2016 tentang Formulir Lembar Penelitian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang harus digunakan oleh petugas peneliti saat mengecek kelengkapan SPT dan lampiran yang harus ada, untuk bisa menyatakan SPT Lengkap / Tidak Lengkap.
P-41	Huruf E point 3(tiga) huruf (c) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang kondisi SPT dan tindak lanjut atas SPT yang lengkap ataupun tidak lengkap.

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon sudah memberikan jawaban atas permintaan informasi dari Pemohon.
2. Bahwa Termohon menyatakan apa yang disampaikan Pemohon tidak sesuai dengan fakta dan pokok permohonan. Termohon memegang surat S.135/T.1215.X2/11/2015 di point 2, Sdr. Rohfiatun Hasanah menyerahkan SPT Tahunan Tahun 2012 kepada kantor KPP Sleman. Sedangkan di dalam jawaban Termohon, KPP Sleman tidak menerima tanda terima SPT Tahunan tersebut.
3. Bahwa Termohon menyatakan jika Pemohon belum menerima tanda terima SPT bukan termasuk informasi publik tetapi informasi privat. Jika Pemohon ingin mengetahui

informasi penggunaan tanda terima lebih baik menanyakan kepada yang bersangkutan jangan menanyakan kepada instansi karena sifatnya pribadi.

4. Bahwa Termohon menyatakan Pemohon tidak membaca secara lengkap informasi tentang register berdasarkan pasal 34 ayat (2) UU Perpajakan. Ada larangan untuk memberitahukan kepada pihak lain. Di dalam penjelasan ayat (2a) sebagaimana yang disampaikan pemohon salah satunya adalah register permohonan wajib pajak. Di dalam pasal 34 ini sudah dibatasi siapa yang boleh memberikan keterangan informasi dan informasi apa yang bisa disampaikan.
5. Bahwa Termohon menyatakan informasi yang diminta Pemohon adalah informasi wajib pajak lain bukan informasi wajib pajak atau pemohon informasi sendiri.
6. Bahwa Termohon menyatakan informasi register apabila disampaikan punya dampak keamanan karena menyangkut pihak lain. Terdapat identitas seseorang. Sesuai Pasal 34 ayat (1) petugas pajak dilarang mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak. Register termasuk lain-lain yang dilaporkan wajib pajak.
7. Bahwa Termohon menyatakan SPT Tahunan dilaporkan sendiri oleh wajib pajak dimana Wajib Pajak berdomisili.
8. Bahwa Termohon hanya menerima berkas dari KPP Surakarta. Semua data sudah masuk sistem informasi sedangkan berkasnya masuk Kantor Pusat.
9. Bahwa Termohon menyatakan sistem informasi hanya bisa dilihat di internal. Register nomor 5260100002059 pernah di lihat oleh Termohon ada di sistem data dan informasi.
10. Bahwa Termohon menyatakan pegawai yang sudah membuat laporan SPT sudah masuk di sistem data dan masuk sebagai laporan internal kepada institusi.
11. Bahwa Termohon hanya memiliki satu data SPT tanggal 11 Februari yang tercatat di sistem. Sedangkan SPT tanggal 21 dibatalkan karena sudah menerima yang pertama. Kemudian Pemohon mengajukan kembali tanggal 15 September melalui pos. Termohon sudah berkoordinasi dengan KPP Surakarta hasilnya sampai saat ini KPP tidak menerima berkas tersebut.
12. Bahwa Termohon menyampaikan Wajib Pajak memasukkan SPT pada tanggal 11 Februari dapat melakukan perbaikan apabila SPT yang pertama dianggap tidak benar. Pada pasal 8 UU KUP dinyatakan Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan jika terdapat ketidaklengkapan atau tidak benar. Apabila ada pembetulan maka SPT yang pertama akan hilang dalam sistem pajak. Di formnya ada tulisan pembetulan. Jika tidak ada pembetulan maka dianggap sebagai SPT biasa. Formnya sama tapi ada centangan pilihan pembetulan.
13. Bahwa Termohon tidak punya kewenangan untuk melaporkan SPT yang tidak diakui oleh Pemohon.

14. Bahwa telah dilakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang tidak atau dapat disampaikan kepada publik terhadap 75 item. Tentang dua item yang dimohon oleh Pemohon berdasarkan Keputusan Pejabat PPID Dirjen Pajak Nomor KEP-1/PPID.KPDJP/2015 tentang Daftar Informasi yang dikecualikan dan Berita Acara Daftar Informasi Yang Dikecualikan dan Keputusan PPID Dirjen Pajak No KEP-3/PPID.KPDJP/2015 tentang DIP terdapat 75 item informasi publik. Dua permintaan informasi dalam register 08 dan 09 tidak masuk dalam ranah 75 item sebagai informasi publik.

Surat-surat Termohon

[2.14] Bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Kode	Nama Bukti	Keterangan
T-1	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, STTD Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009	<p>1. Pasal 34 ayat (1)</p> <p>Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.</p> <p>2. Penjelasan Pasal 34 ayat (1)</p> <p>Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan oleh Wajib Pajak; data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan; dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia; dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan.
T-2	Berita Acara Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat selaku PPID Pusat Nomor : BA-003/PPID.DJP/2015.	<p>Uji konsekuensi terhadap usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan oleh Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan</p> <p>Pasal 34 UU KUP, Pasal 6 dan Pasal 17 UU KIP</p> <p>Informasi berkenaan dengan Wajib Pajak</p>

Kode	Nama Bukti	Keterangan
		<p>yang berasal dari berbagai sumber seperti Surat Pemberitahuan (SPT) beserta lampirannya, MPN, Wajib Pajak sendiri, hasil pemeriksaan, penelitian, penyidikan, pihak ketiga, atau sumber lainnya.</p> <p>Dengan Jangka Waktu pengecualian Tidak terbatas.</p>
T-3	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pusat Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-1/PPID.KPDJP/2015 tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak	<p>Dalam Lampirannya tercantum daftar informasi publik yang dikecualikan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak salah satunya :</p> <p>Semua data-data dan informasi kepegawaian dari pegawai termasuk hasil evaluasi kinerja pegawai serta pendukung lainnya baik dalam bentuk <i>softcopy</i> maupun <i>hardcopy</i></p>
T-4	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pusat Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-3/PPID.KPDJP/2015 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak	<p>Informasi yang dimintakan Pemohon tidak masuk dalam 75 daftar informasi publik yang dapat dipublikasikan sebagaimana tercantum dalam lampiran KEP-3/PPID.KPDJP/2015.</p>
T-5	Surat Kepala KPP Pratama Sleman kepada Sdr. Tristanto nomor S-11346/WPJ.23/KP.01/2016 tanggal 27 Januari 2016 perihal Jawaban surat nomor S-135/T.1215.X2/11/2015	<p>Membuktikan bahwa KPP Pratama Sleman telah memberikan informasi sesuai data bahwa tidak ada pegawai yang menyampaikan tanda terima SPT Tahunan Tahun Pajak 2012 dengan nomor : 526010002059 tanggal 11 Februari 2013</p>
T-6	Surat Kepala KPP Pratama Sleman kepada Sdr. Tristanto nomor S-11692/WPJ.23/KP.01/2016 tanggal 2 Maret 2016 perihal Jawaban surat nomor S-147/T.1215.X2/12/2015	<p>Membuktikan bahwa KPP Pratama Sleman telah memberikan informasi bahwa tidak ditemukan data SPT Tahunan yang dikirim melalui POS.</p> <p>Dokumen tidak dikuasai atau didokumentasikan KPP Pratama Sleman.</p>
T-7	Surat Kepala KPP Pratama	Membuktikan Bahwa KPP Pratama Sleman

Kode	Nama Bukti	Keterangan
	<p>Sleman kepada Sdr. Tristanto nomor S-12248/WPJ.23/KP.01/2016 tanggal 28 April 2016 perihal Penjelasan Lebih Lanjut atas Surat Nomor S-11346/WPJ.23/KP.01/2016</p>	<p>telah menjelaskan alasan tidak dapat memberikan informasi yang dimintakan.</p>
T-8	<p>Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-17/PJ/2013 tentang Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak</p>	<p>1. Pasal 1 angka 6 Atasan PPID Kanwil adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID Kanwil, yaitu Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.</p> <p>2. Pasal 3 Dalam rangka memperlancar pemberian Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, maka ditunjuk PPID Pusat dan PPID Kanwil sebagai berikut : e. PPID Pusat adalah Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak; f. PPID Kanwil adalah Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;</p> <p>Membuktikan bahwa surat Pemohon nomor S-135/T.1215.X2/11/2015 maupun Surat Nomor S-147/T.1215.X2/12/2015 adalah Salah Alamat, apabila pemohon bermaksud mengaitkan permintaan informasi sebagaimana tercantum surat dengan sengketa informasi publik.</p>
T-9	<p>Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-306/PJ/2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak</p>	<p>Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yaitu Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat</p> <p>Membuktikan bahwa surat Pemohon nomor S-135/T.1215.X2/11/2015 maupun Surat Nomor S-147/T.1215.X2/12/2015 adalah Salah Alamat, apabila pemohon bermaksud mengaitkan permintaan informasi sebagaimana tercantum surat dengan</p>

Kode	Nama Bukti	Keterangan
		sengketa informasi publik.

Keterangan Saksi, Ahli dan/atau Pihak Terkait

Keterangan Saksi yang dihadirkan Pemohon

[2.15] Bahwa dalam persidangan pada tanggal 23 Juni 2016, Pemohon menghadirkan dua orang saksi yaitu Indarjo dalam kapasitas sebagai pegawai KPP Surakarta dan Nani Handayani dalam kapasitas sebagai pegawai KPP Sleman. Pada persidangan tanggal 14 Juli 2016, Pemohon menghadirkan satu orang Saksi yaitu Sera Deni Hariany dalam kapasitas sebagai pegawai KPP Sleman yang mengetahui data informasi terkait NPWP Pemohon. Ketiga saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

A. Keterangan Saksi 1, Indarjo

1. Bahwa Saksi mulai bekerja di KPP Surakarta dengan jabatan peneliti.
2. Bahwa Saksi melaksanakan kewajiban berdasarkan SP55 PJ 2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara dan pengelolaan SPT tahunan dan Nota Kepala Dinas.
3. Bahwa Saksi meneliti SPT yang masuk, NPWP, cek kelengkapan nama, cek kelengkapan isian pajak, ada tanda tangannya, ada kesesuaian SPT tahunan, cek induk SPT dan lampirannya, selanjutnya kelengkapan lampiran yang disyaratkan dan lampiran khusus. seperti yang dimaksudkan Pemohon yaitu formulir 1721A2 semua sudah lengkap dan bisa diterima secara langsung. Benar atau tidak, Saksi tidak menjamin karena Saksi sebagai peneliti saja secara formalnya nanti di belakang. Nanti diteruskan pihak yang terkait, kalau dulu istilahnya (dokdok) semua SPT diterima sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan.
4. Bahwa Saksi menyerahkan langsung hasil penelitian pada penerima depan untuk menerbitkan tanda bukti penerimaan SPT.
5. Bahwa Saksi mengetahui nomor register 5260100002059 sesuai dengan sistem yang menyebutkan demikian.

B. Keterangan Saksi 2, Nani Handayani

1. Bahwa Saksi mulai bekerja di KPP Pratama Sleman sejak dan saat ini menjabat sebagai *Account Representative*.
2. Bahwa Saksi menjelaskan tugasnya untuk mengawasi wajib pajak dan pengalihan potensi dengan catatan wajib pajak yang aktif.

3. Bahwa Saksi menjelaskan ada juga AR yang menangani permohonan wajib pajak dan pelayanan yang berbeda dengan tugas saksi selama ini.
4. Bahwa Saksi mengelola NPWP Pemohon sejak April 2016 sampai sekarang.
5. Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat S-147/T.1215.X2/12/2015 dengan lampiran SPT dua bendel SPT Tahunan PPh OP dan Kartu NPWP hal Permohonan informasi tentang keabsahan antara 2 SPT NPWP Pemohon.
6. Bahwa Saksi selama ini hanya mengetahui apabila ada dua SPT maka salah satunya adalah pembetulan tetapi bukan SPT ganda. Apabila ada setoran ganda maka dalam sistem akan tertolak dan SPT dikembalikan kepada wajib pajak. Sistem perpajakan adalah *self assessment*, selama memenuhi syarat formil maka diterima.

C. Keterangan Saksi 3, Sera Deny Hariani

1. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasie Pelayanan KPP Pratama Sleman sejak Januari 2014. Bahwa Saksi menjelaskan sebelum bekerja di KPP Pratama Sleman bertugas di KPP Pratama Tegal.
2. Bahwa Saksi membenarkan bahwa melakukan pengarsipan data Tristanto (Pemohon) sejak Oktober 2015 sejak Tristanto pindah ke KPP Pratama Sleman. Berkas diterima dari KPP Surakarta tanggal 3 Maret 2016.
3. Bahwa Saksi mengetahui ada SPT normal dan SPT pembatalan yaitu surat pembatalan SPT yang kedua.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang penyampaian SPT pembatalan tersebut diterima atau tidak oleh Pemohon.
5. Bahwa Saksi menjelaskan sesuai SOP tugas Saksi hanya menerima surat dan mendistribusikan kepada kepala pelayanan terpadu. Untuk jawaban permohonan surat dijawab oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1.
6. Bahwa Saksi hanya menerima berkas dari KPP Pratama Surakarta. Di dalam berkas tersebut terdapat SPT Tahunan normal dalam bentuk scan DMS karena SPT asli sudah dikirim ke PPDDP dan surat pembatalan SPT Tahunan yang kedua (21 Februari 2013).
7. Bahwa Saksi membenarkan menerima surat S-147/T.1215.X2/12/2015 dengan lampiran SPT dua bendel SPT Tahunan PPh OP dan Kartu NPWP hal Permohonan informasi tentang keabsahan antara 2 SPT NPWP Pemohon diterima oleh Trismiyati (anak buah Saksi 3). Surat tersebut didistribusikan ke Waskon 1.
8. Bahwa Saksi memberikan keterangan bahwa yang menjawab surat bukan Saudara Saksi 2 tetapi Waskon 1.

9. Bahwa Saksi membenarkan adanya surat dari atasan Saksi kepada Termohon tertanggal 18 November 2015 tentang surat keterangan NPWP Cabang dengan nomor yang sama dan dibelakang terdapat angka 001.
10. Bahwa Saksi pada tanggal 16 Desember 2015 menerbitkan surat tentang pemberitahuan Wajib Pajak Non efektif dan membenarkan bahwa NPWP Cabang Saudara Pemohon sudah dicabut.
11. Bahwa saksi membenarkan bahwa rentang waktu 3 September 2002 sampai 15 Desember 2015, NPWP Cabang Pemohon masih aktif.
12. Bahwa Saksi membenarkan adanya peraturan Dirjen Pajak yang menyatakan bahwa Wajib Pajak hanya memiliki satu NPWP. Saksi tidak mengetahui adanya NPWP ganda milik Cabang Pemohon.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. DASAR HUKUM :

- a. Prinsip Dasar : Warga Negara berhak memperoleh informasi (Pasal 28F UUD'45)
- b. Mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan **AKUNTABILITAS yang tinggi** sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki : Penjelasan UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- c. Termohon (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman) adalah Badan Publik (Pasal 1 point 3 UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik) dan Pemohon (TRISTANTO, SE) adalah warga negara Indonesia yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) nomor : 07.488.203.6-526.000 yang dikelola oleh Termohon (bukti P-1, keterangan saksi : NANI HANDAYANI dan keterangan saksi : SERA DENI HARIANY)
- d. Informasi yang dimohonkan untuk Reg.008/IV/KIDIY-PS/2016 adalah apakah tanda terima SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2012 dengan nomor : 5260100002059 tanggal 11 Februari 2013 diberikan kepada pemilik NPWP cabang dari pemohon yang bernama ROHFIATUN HASANAH (NPWP : 07.488.203.6-526.001), yang dinyatakan oleh termohon masih menginduk pada pemohon sampai dengan tanggal 28 Nopember 2015 (bukti P-6 dan keterangan saksi : SERA DENI HARIANY), atau apakah ROHFIATUN HASANAH (NPWP : 07.488.203.6-

526.001) menggunakan tanda terima dengan nomor lain (bukan 5260100002059) dalam melaporkan ketertibannya sebagai pegawai DJP dalam hal pelaporan SPT PPh Pribadi tahun pajak 2012

- e. Informasi yang dimohonkan untuk Reg.009/IV/KIDIY-PS/2016 adalah keputusan termohon atas adanya 2 (dua) SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2012 yang telah diterima oleh termohon pada tanggal 16 Desember 2015 (bukti P-6, keterangan saksi SERA DENI HARIANY (mengakui menerima lampiran dari surat nomor : S-147/T.1215.X2/12/2015 tanggal 16 Desember 2015 berupa SPT yang diterima KPP Pratama Surakarta pada tanggal 11 Februari 2013 (oleh INDARJO) dan SPT SPT yang diterima KPP Pratama Surakarta pada tanggal 16 September 2015 (oleh JOKO Y)

2. ALAT BUKTI DAN FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN

Alat bukti surat yang diserahkan pemohon dimuka sidang

1. Alat bukti surat : 41 surat (P-1 s/d P-41) baik berupa surat menyurat dari pemohon kepada termohon dan sebaliknya (telah dilegez dengan materai yang cukup) maupun berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek sengketa informasi.
2. Alat bukti saksi :
 - a. **INDARJO, SE**

Yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- i. Bahwa saksi menyatakan telah bekerja di Direktorat Jenderal Pajak selama sekitar 20 tahun.
- ii. Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Pemohon sampai dengan saat sidang pendengaran saksi digelar.
- iii. Bahwa saksi menyatakan sebagai PNS yang bekerja pada KPP Pratama Surakarta sebagai peneliti SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun pajak 2012 NPWP : 07.488.203.6-526.000 yang diserahkan kepada KPP Pratama Surakarta pada tanggal 11 Februari 2013 dan saksi menyerahkan kepada petugas pemberi tanda terima untuk diberikan tanda terima nomor 5260100002059 tanggal 11 Februari 2013 pada penyerah SPT. (sesuai bukti P-9)
- iv. Bahwa saksi menyatakan tidak akan bisa menerima pada hari ini dari suatu surat yang terbit 8(delapan) hari kemudian (fakta : SPT yang diteliti saksi pada tanggal 11 Februari 2013, padahal SPT dibuat dan ditandatangani oleh pelapor pada tanggal 19 Februari 2013 serta dilampiri bukti potong pajak

(formulir 1721 A2) yang bertanggal faximili 18 Februari 2013). (sesuai bukti P-23)

b. NANI HANDAYANI (NIP. 197709112002122001)

Yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- i. Bahwa saksi menyatakan sebagai PNS yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak
- ii. Bahwa saksi menyatakan ditunjuk oleh KPP Pratama Sleman sebagai Account Representatif NPWP : 07.488.203.6-526.000 sejak April 2016 (sesuai dengan bukti P-22)
- iii. Bahwa saksi menyatakan tahu adanya Standard of Procedure (SOP) dari DJP bahwa KPP Pratama harus melakukan rekonsiliasi data (DATA MATCHING) bila adanya perbedaan data yang tercantum pada SPT Wajib Pajak dengan data lain yang diperoleh oleh DJP, dengan cara AR membuat konsep surat permintaan penjelasan pada Wajib Pajak untuk ditandatangani oleh Kepala KPP Pratama.
- iv. Bahwa saksi menyatakan tidak pernah tahu adanya 2 laporan SPT Tahunan PPh OP Tahun Pajak 2012 yang dilaporkan pemohon, hanya tahu adanya SPT yang dilaporkan pada tanggal 11 Februari 2013 (**kontradiktif** dengan keterangan saksi SERA DENI HARIANY yang menerangkan bahwa KPP Pratama Sleman telah menerima 2 SPT Tahunan PPh OP tahun pajak 2012 pada tanggal 16 Desember 2015 yang diterima anak buah SERA DENI HARIANY yang bernama TRISMIYATI), sehingga **dapat disimpulkan bahwa termohon sengaja tidak memberikan (tidak mem-disposisi) atas 2 SPT yang berbeda isian datanya tersebut kepada AR (Account Representatif) yang bertugas membuat surat berupa surat permintaan penjelasan pada Wajib Pajak, yang berakibat sampai sekarang tidak ada keputusan atas adanya 2 SPT yang berbeda tersebut)**
- v. Bahwa saksi menyatakan benar bahwa sesuai Peraturan Jenderal Pajak nomor PER-20/PJ/2013 yang mengharuskan bahwa petugas penerbit NPWP baru harus mengisi kolom (memberikan tanda centang) pada kolom “BELUM MEMILIKI NPWP SEBELUMNYA) sehingga tidak mungkin adanya pemberian NPWP ganda dan saksi juga menyatakan benar bahwa sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-60/PJ/2013 yang tertulis bahwa “SETIAP WAJIB PAJAK HANYA DIBERIKAN SATU NPWP.” (sesuai bukti P-16 dan P-17)

- vi. Bahwa saksi menyatakan tidak akan bisa menerima pada hari ini dari suatu surat yang terbit 8 (delapan) hari kemudian (Sinkron (sesuai) dengan keterangan saksi INDARJO).

c. SERA DENI HARIANY (NIP. 197009121995032001)

Yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- i. Bahwa saksi menyatakan sebagai PNS yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak
- ii. Bahwa saksi menyatakan bertugas sebagai Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Sleman sejak Pebruari 2014
- iii. Saksi menyatakan mengelola NPWP milik pemohon sejak Oktober 2015 (sesuai bukti P-21)
- iv. Saksi menyatakan KPP Pratama Sleman mengelola tanda terima SPT Tahunan PPh OP tahun pajak 2012 nomor : 5260100002059 tanggal 11 Februari 2013
- v. Saksi menyatakan menerima lampiran dari surat nomor : S-147/T.1215.X2/12/2015 tanggal 16 Desember 2015 berupa SPT yang diterima KPP Pratama Surakarta pada tanggal 11 Februari 2013 (oleh INDARJO) dan SPT yang dikirimkan via pos oleh pemohon, yang diterima KPP Pratama Surakarta pada hari **Rabu (hari kerja)** tanggal 16 September 2015 jam **13:59:32** oleh JOKO Y (satpam KPP Pratama Surakarta)
- vi. Saksi menyatakan menerbitkan surat untuk pemohon berupa surat nomor S-1964/WPJ.23/KP.0103/2015 tanggal 3 November 2015 yang berisi pemberitahuan penolakan penetapan wajib pajak non efektif karena terdapat NPWP cabang yang masih aktif atas NPWP termohon. (sesuai bukti P-6)
- vii. Saksi menyatakan bahwa ROHFIATUN HASANAH (NPWP : 07.488.203.6-526.001) menginduk pada NPWP Pemohon sejak 2002 sampai sekira pertengahan Desember 2015
- viii. Saksi menyatakan menerbitkan surat untuk pemohon berupa surat nomor S-2005NE/WPJ.23/KP.0103/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang berisi pemberitahuan penetapan wajib pajak non efektif (diterangkan atau dibenarkan pula oleh saksi bahwa NPWP cabang atas nama ROHFIATUN HASANAH sudah dicabut pada masa interval sesudah tanggal 03 November 2015 s/d 15 Desember 2015). (sesuai bukti P-6)
- ix. Bahwa saksi menyatakan benar bahwa sesuai Peraturan Jenderal Pajak nomor PER-20/PJ/2013 yang mengharuskan bahwa petugas penerbit NPWP baru harus mengisi kolom (memberikan tanda centang) pada kolom

“BELUM MEMILIKI NPWP SEBELUMNYA) sehingga tidak mungkin adanya pemberian NPWP ganda dan saksi juga menyatakan benar bahwa sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-60/PJ/2013 yang tertulis bahwa “SETIAP WAJIB PAJAK HANYA DIBERIKAN SATU NPWP.” (sesuai bukti P-16 dan P-17 dan sesuai dengan keterangan saksi NANI HANDAYANI)

3. TANGGAPAN ATAS ALAT BUKTI DARI TERMOHON :

a. Terhadap alat bukti T-1

Termohon **tidak bersedia mengulas penjelasan pasal 34 ayat 2a UU Perpajakan yang berlaku (UU nomor 28 tahun 2007), padahal jelas-jelas pada ayat tersebut registrasi permohonan wajib pajak termasuk informasi yang terbuka untuk umum.**

b. Terhadap alat bukti T-2, T-3 dan T-4

Format surat uji konsekuensi (bukti T-2, T-3, T-4) tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dalam pasal 4 ayat 1 dengan uraian sebagai berikut :

i. Disebutkan dalam pasal 4 ayat 1 PP no.61 tahun 2010 bahwa Pengklasifikasian Informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ditetapkan dalam bentuk SURAT PENETAPAN KLASIFIKASI, sedangkan bukti T-2 berupa **Berita Acara**, bukti T-3 dan T-4 berupa **Surat Keputusan, BUKAN SURAT KETETAPAN.**

ii. Secara tata naskah dinas yang dimiliki oleh termohon sendiri (Peraturan Menteri Keuangan nomor 151/PMK.01/2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang Pedoman tata naskah dinas Kementerian Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-33/PJ/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 181/PMK.01/2014 tanggal 28 Agustus 2014 tentang Pedoman tata naskah dinas Kementerian Keuangan), **format surat ketetapan berbeda dengan surat keputusan.**

iii. **Nomor registrasi wajib pajak tidak disebutkan secara spesifik (tidak disebutkan secara khusus dalam jenis klasifikasi) pada T-2, T-3 dan T-4 sebagai informasi yang dikecualikan (padahal merupakan unsur yang wajib ada sesuai unsur pasal 4 ayat 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 (tercantum dalam kalimat ...paling sedikit memuat ... a. Jenis Klasifikasi Informasi yang dikecualikan**)

- iv. **Alasan pengecualian** bahwa nomor registrasi wajib pajak diklasifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan **juga tidak terdapat pada alat bukti T-2, T-3, T-4**, padahal alasan pengecualian (unsur siapa yang dilindungi, unsur kepentingan yang lebih besar itu apa tolok ukurnya (siapa yang dilindungi dengan siapa yang harus dikalahkan)) merupakan **unsur yang wajib ada** sesuai unsur pasal 4 ayat 2 huruf (e) Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 (terdapat dalam kalimat **...paling sedikit memuat ... e. Alasan pengecualian ...**).
- v. **SUDAH MERUPAKAN KEWAJIBAN UNDANG-UNDANG** bagi **termohon untuk memberikan penjelasan** kepada pemohon tentang **siapa penerima nomor registrasi** laporan SPT wajib pajak 5260100002059 sebagai pertanggungjawaban / **AKUNTABILITAS** (unsur Romawi I (satu) Penjelasan UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik) **dari termohon** kepada pemohon **karena institusi termohon telah menyatakan bahwa nomor registrasi 5260100002059** tanggal 11 Februari 2013 merupakan **tanda terima SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2012 yang dilaporkan kepada institusi termohon menggunakan NPWP milik pemohon (bukti P-10)**, serta **termohon juga menyatakan bahwa ROHFIATUN HASANAH masih mengindukNPWPnya pada Pemohon** dari tanggal 02 September 2002 sd 28 Nopember 2015 (**bukti P-8**), **terlebih ROHFIATUN HASANAH bekerja pada institusi termohon** pada tempos kejadian ini.
- vi. Yang dimintakan oleh pemohon adalah nomor registrasi wajib pajak, bukan data-data dan informasi kepegawaian dari pegawai (T-3).
- vii. Kedudukan Undang-Undang yang menjelaskan bahwa nomor registrasi adalah informasi yang bersifat umum dan bukan rahasia, dipastikan lebih tinggi dari Berita Acara atau Keputusan Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, maka baik secara **legal formal** (format surat T-2, T-3 dan T-4 tidak sesuai Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak) maupun secara **heriarki peraturan** perundang-undangan (*lex superior derogat legi inferior*), maka bukti **T-2, T-3 dan T-4 tidak memiliki kekuatan hukum** yang mengikat.
- c. Terhadap alat bukti T-5 dan T-7
- Bukti **T-5 kontradiktif dengan bukti T-7** karena pada bukti T-5 disebutkan ROHFIATUN KHASANAH tidak melaporkan SPT Tahunan PPh OP tahun pajak 2012 namun pada bukti T-7 diterangkan bahwa ROHFIATUN HASANAH melaporkan SPT Tahunan PPh OP tahun pajak 2012 sehingga harus dipastikan oleh termohon tentang mana yang benar diantara 2 alat bukti yang kontradiktif ini.

d. Terhadap alat bukti T-6

Bukti **T-6 bertentangan dengan keterangan saksi** yang hadir dipersidangan yang bernama SERA DENI HARIANY yang menyatakan menerima lampiran dari surat nomor : S-147/T.1215.X2/12/2015 tanggal 16 Desember 2015 berupa SPT yang diterima KPP Pratama Surakarta pada tanggal 11 Februari 2013 (oleh INDARJO) dan SPT SPT yang dikirimkan via pos oleh pemohon pada tanggal 15 September 2015 dan diterima KPP Pratama Surakarta pada tanggal 16 September 2015 (oleh JOKO Y)

e. Terhadap **ketidakhadiran saksi** dipersidangan yang bernama TEGUH BUDIHARTO (NIP.196611251993101001) dan ROHFIATUN HASANAH (NIP. 197804091999032001)

Kedua saksi ini adalah saksi-saksi yang berada di lingkungan kerja tempat institusi termohon bernaung yang seharusnya baik secara etika profesi (pasal 16 huruf c UU no.25/2009 dan pasal 3 point 4 PP no.53/2010) maupun secara UU (pasal 27 ayat (1) huruf (c) UU 14/2008, pasal 55 Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2013) harus hadir dipersidangan terlebih sudah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali namun tidak hadir tanpa adanya alasan sah, maka **merupakan kewajiban institusinya (Direktorat Jenderal Pajak) memberikan sanksi hukuman disiplin berat (pembebasan dari jabatan) sesuai kewajiban sebagaimana yang tertera pada pasal pasal 54 angka (7) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Layanan Publik (karena pada Undang-Undang ini tidak terdapat unsur kata “dapat”, maka secara hukum wajib dikenakan).**

Tidak bisa diterima secara hukum bila para pihak terkait (saksi ataupun Direktorat Jenderal Pajak) menggunakan alasan tidak mengetahui adanya UU nomor 25 tahun 2009 karena UU ini sudah dimuat dalam lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112 dan penjelasan UU ini sudah pula dimuat dalam tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5038, demikian pula Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 sudah dimuat pada lembaran negara tahun 2010 nomor 74 dan penjelasan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 juga sudah dimuat pada tambahan lembaran negara nomor 5135. Selain pula, **3 orang saksi** (INDARJO, NANI HANDAYANI, SERA DENI HARIANY) yang juga merupakan pegawai dibawah lingkungan kerja yang sama dengan tempat termohon bernaung (Direktorat Jenderal Pajak), telah bersedia hadir (bahkan INDARJO datang jauh-jauh dari KPP Pratama Surakarta) dan memberikan kesaksian dimuka sidang karena mereka telah memahami kewajiban Undang-Undang yang dibebankan kepada mereka.

Pertimbangan lain, **AKAN MENJADI PRESEDEN BURUK (merusak martabat Komisi Informasi yang dibentuk berdasar UU) dan akan dijadikan yuriprudensi bagi saksi-saksi lain yang akan dipanggil** oleh Komisi Informasi untuk perkara lain (pengabaian (pengacuhan) panggilan karena tidak adanya sanksi bagi PNS jika tidak hadir saat dipanggil secara patut dan sah oleh Komisi Informasi), bilamana saksi yang dipanggil secara patut untuk hadir di muka sidang tapi tidak bersedia hadir tanpa ada alasan yang sah secara hukum, **namun Komisi Informasi tidak memberitahukan kepada pimpinan institusi tentang saksi bekerja sebagai PNS** (*in casu* Direktorat Jenderal Pajak) bahwa ada PNS dilingkungan telah melanggar UU dan harus diberikan sanksi pembebasan dari jabatan oleh institusinya sesuai dengan UU tersebut diatas, terlebih pula Komisi Informasi sebagai institusi sah yang dibentuk secara Undang-Undang juga memiliki kewenangan dan kewajiban sebagaimana tertera pada pasal 27 ayat (1) huruf (c) UU 14/2008 dan pasal 55 Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2013.

Identitas dan jabatan sekarang dari saksi yang tidak bersedia hadir di persidangan berikut pula identitas atasan langsung saksi :

1. **TEGUH BUDIHARTO : Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi Atasan langsung saksi : Direktur Jenderal Pajak, Jl.Gatot Subroto 40-42, Jakarta Selatan kode pos : 12190)**

Penerima surat panggilan (panggilan pertama dan kedua) untuk TEGUH BUDIHARTO bernama **DARWANI** (ibu / orang tua saksi) menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah menyampaikan surat panggilan kepada TEGUH BUDIHARTO) dan bahkan TEGUH BUDIHARTO telah mengomentari surat panggilan tersebut.

2. **ROHFIATUN HASANAH : Pelaksana Seksi Pelayanan KPP Pratama Yogyakarta Atasan langsung saksi : Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Yogyakarta, Jl. Panembahan Senopati No.20, Yogyakarta kode pos : 55121)**

Penerima surat panggilan untuk ROHFIATUN HASANAH bernama **DEWI** (surat panggilan pertama) dan **QORI** (surat panggilan kedua) adalah dua sekretaris KPP Pratama Yogyakarta tempat ROHFIATUN HASANAH bekerja).

(Surat panggilan pertama dan kedua untuk 2(dua) orang saksi tersebut terlampir)

Ketidakhadiran 2 (dua) orang saksi tersebut diatas tanpa adanya alasan yang sah (**kedua saksi tersebut diatas masuk kerja dikantornya saat sidang pendengaran saksi digelar (tidak ada surat keterangan sakit yang disampaikan saat sidang digelar))** terlebih **saksi berstatus PNS)** dalam rangka memenuhi 2(dua) kali panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu

tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah **merupakan pembangkangan terhadap Negara dan Bangsa Indonesia** (UU dibentuk atas kesepakatan Presiden dan DPR) **dan mencerminkan arogansi saksi sebagai pejabat negara** di bidang eksekutif (pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan) terhadap Komisi Informasi yang dibentuk oleh UU, padahal **sebagai komparasi (pemanding)**, seorang Wakil Presiden Republik Indonesia (YUSUF KALLA) saja bersedia hadir dalam persidangan JERO WACIK (**literatur terlampir**), **maka terhadap kedua saksi tersebut wajib diberikan sanksi kepegawaian** sesuai jenis sanksi yang telah ditetapkan dalam UU sebagaimana tersebut diatas.

Bahkan **Direktorat Jenderal Pajak akan menjadi pembangkang Undang-Undang pula jika** tidak memberikan sanksi berupa pembebasan dari jabatan untuk kedua saksi tersebut diatas (terlebih panggilan kedua untuk ROHFIATUN HASANAH ditembuskan kepada Kepala Kantor Wilayah tempat yang bersangkutan bekerja) dan akan **memunculkan presepsi arogansi** Badan Publik (Direktorat Jenderal Pajak) terhadap Institusi yang dibentuk dengan Undang-Undang (Komisi Informasi) seolah-olah petugas pajak adalah kebal hukum sehingga tidak perlu menghadiri panggilan Komisi Informasi, **serta akan memberi contoh yang buruk** bagi institusi badan publik lain (akan diikuti oleh PNS di lembaga lain) dalam penegakan hukum di Negara Republik Indonesia tercinta ini, atau **malah lebih buruk lagi jika** ketidakhadiran kedua saksi tersebut merupakan instruksi dari para pimpinan Direktorat Jenderal Pajak untuk sengaja membuat pembuktian tidak lengkap, meskipun kehadiran ketiga orang saksi yang bekerja dalam lingkungan kerja yang sama dengan termohon (Direktorat Jenderal Pajak) dan didukung alat bukti surat yang sangat lengkap, sudah cukup bagi majelis Komisi Informasi untuk memberikan keputusannya, terlebih adanya sinkronisasi (keterkaitan) antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain yang dan ketersesuaian keterangan saksi dengan alat bukti surat yang mementahkan eksepsi dari termohon, serta saksi yang hadir telah memenuhi unsur kesaksian secara pembuktian hukum (*unus testis nullus testis*).

4. KESIMPULAN :

- a. **Benar bahwa Tanda terima nomor : 5260100002059 telah dikelola oleh termohon** (bukti surat P-9, P-10, keterangan saksi : INDARJO dan keterangan saksi : SERA DENI HARIANY)

- b. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, register wajib pajak merupakan informasi yang terbuka untuk umum sehingga mewajibkan termohon **menjawab apakah benar atau tidak benar** cabang pemohon yang bernama ROHFIATUN HASANAH memperoleh tanda terima nomor : 5260100002059 dan menggunakannya sebagai bukti laporan ketertiban pelaporan SPT PPh Orang Pribadinya tahun pajak 2012, karena termohon sendiri juga yang menyatakan bahwa ROHFIATUN HASANAH merupakan cabang dari NPWP milik pemohon
- c. **Bukti surat yang diajukan termohon tidak mendukung eksepsinya dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat** berdasarkan asas legalitas dan asas heriarki hukum
- d. **Tanda terima nomor : 5260100002059** tanggal 11 Februari 2013 yang diserahkan untuk pelapor SPT Tahunan PPh OP tahun pajak 2012 NPWP 07.488.203.6-526.000 yang diberikan oleh KPP Pratama Surakarta pada tanggal 11 Februari 2013 adalah **ditebitkan secara ilegal** karena tanda terima tidak diserahkan kepada pemilik NPWP sendiri (juga tidak ada penunjukan kuasa oleh Wajib Pajak), juga adanya kejanggalan berdasarkan pada tanggal pernyataan Wajib Pajak maupun pada lampiran SPTnya (SPT diserahkan tanggal 11 Februari 2013 **namun** SPT ditandatangani pelapor SPT pada tanggal 19 Februari 2013 dan lampiran SPT (1721 A2) bertanggal fax 18 Februari 2013). (bukti P-9, P-23, keterangan saksi : INDARJO dan keterangan saksi : NANI HANDAYANI)
- e. **Benar bahwa 2 (dua) SPT Tahunan PPh OP tahun pajak 2012 NPWP 07.488.203.6-526.000** (diterima KPP Pratama Surakarta tanggal 11 Februari 2013 dan diterima KPP Pratama Surakarta tanggal 16 September 2015) **telah diterima termohon** pada tanggal 16 Desember 2015 (bukti P-19 dan keterangan saksi : SERA DENI HARIANY)
- f. Untuk 2 (dua) SPT Tahunan PPh OP tahun pajak 2012 NPWP 07.488.203.6-526.000 (diterima KPP Pratama Surakarta tanggal 11 Februari 2013 dan diterima KPP Pratama Surakarta tanggal 16 September 2015) telah diterima termohon pada tanggal 16 Desember 2015, **termohon diwajibkan** melakukan rekonsiliasi data wajib pajak (DATA MACTHING) dengan menugaskan Acoount Representatif pengelola NPWP : 07.488.203.6-526.000 membuat konsep permintaan penjelasan kepada wajib pajak dan akhirnya diwajibkan **memutuskan** tentang keabsahan antara 2 (dua) SPT Tahunan tersebut. (bukti P-18, P-23, P-24, P-25, keterangan saksi: INDARJO, keterangan saksi: NANI HANDAYANI dan keterangan saksi: SERA DENI HARIANY)

- g. Atasan Termohon **bersalah karena tidak menanggapi surat keberatan** dari pemohon

Demikian kesimpulan ini dihaturkan untuk dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Komisioner dalam memberikan putusan pada penyelesaian Perkara Sengketa Informasi dengan nomor REG.008/IV/KIDIY-PS/2016 dan REG.009/IV/KIDIY-PS/2016, serta atas ditindaklanjuti sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dan atas penegakan hukumnya, dihaturkan terima kasih.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon mengajukan kesimpulan tertulis sebagai berikut:

- I. Bahwa dalam sengketa informasi ini Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat dalam sengketa informasi Nomor 008/IV/KIDIY-PS/2016 dan Nomor 009/IV/KIDIY-PS/2016 agar menyatakan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon. Adapun informasi atau dokumen yang ingin diperoleh Pemohon, adalah sebagai berikut :
 1. Sengketa Informasi Nomor 008/IV/KIDIY-PS/2016
Pemohon mengajukan Surat S-135/T.1215.X2/11/2015 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman, perihal permohonan informasi penggunaan tanda terima SPT Tahunan Tahun Pajak 2012 dengan tanda terima Nomor : 5260100002059 tanggal 11 Februari 2013.
 2. Sengketa informasi Nomor 009/IV/KIDIY-PS/2016
Pemohon mengajukan Surat Nomor S-147/T.1215.X2/12/2015, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman, perihal Permohonan Informasi Keputusan KPP Pratama Sleman tentang keabsahan antara 2 (dua) SPT Tahunan PPh OP tahun pajak 2012 NPWP: 07.488.203.6.526.000.
- II. Bahwa terkait dengan Sengketa Informasi Nomor 008/IV/KIDIY-PS/2016 dan 009/IV/KIDIY-PS/2016 di Komisi Informasi D.I. Yogyakarta sebagaimana tersebut di atas, Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:
 - A. **Bahwa informasi yang dimohon dalam perkara sengketa informasi nomor 008/IV/KIDIY-PS/2016 dan 009/IV/KIDIY-PS/2016 Bukan Merupakan Informasi Publik yang dapat dipublikasikan Dan Tidak Memenuhi Kriteria Sengketa Keterbukaan Informasi Publik**
 1. Bahwa Sengketa Informasi Nomor 008/IV/KIDIY-PS/2016 pemohon dengan Surat S-135/T.1215.X2/11/2015 mengajukan permohonan informasi penggunaan

tanda terima SPT Tahunan Tahun Pajak 2012 dengan tanda terima Nomor : 5260100002059 tanggal 11 Februari 2013 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman.

2. Karena merupakan surat biasa, KPP Pratama Sleman telah menjawab Surat Pemohon Nomor S-135/T.1215.X2/11/2015 tersebut dengan Surat Nomor S-111346/WPJ.23/KP.01/2016 tanggal 27 Januari 2016, Perihal Jawaban Surat S-135/T.1215.X2/11/2015 (**Bukti T-5**) yang pada intinya menyatakan dengan jelas bahwa tidak ada yang menggunakan tanda terima SPT Tahunan Tahun Pajak 2012 dengan tanda terima Nomor : 5260100002059 tanggal 11 Februari 2013.
3. Selain itu Termohon juga telah mengirimkan Surat Nomor S-12248/WPJ.23/KP.01/2016 tanggal 28 April 2016 perihal Penjelasan Lebih Lanjut atas Surat Nomor S-11346/WPJ.23/KP.01/2016 (**Bukti T-7**) kepada Pemohon.
4. Selanjutnya dalam Sengketa informasi Nomor 009/IV/KIDIY-PS/2016 pemohon dengan Surat Nomor S-147/T.1215.X2/12/2015 mengajukan Permohonan Informasi Keputusan KPP Pratama Sleman tentang keabsahan antara 2 (dua) SPT Tahunan PPh OP tahun pajak 2012 NPWP: 07.488.203.6.526.000 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman.
5. Karena merupakan surat biasa, atas surat tersebut KPP Pratama Sleman telah menjawab Surat Pemohon Nomor S-147/T.1215.X2/12/2015 tersebut dengan Surat Nomor : S-11692/WPJ.23/KP.01/2016 tanggal 2 Maret 2016, Perihal Jawaban Surat Nomor: S-147/T.1215.X2/12/2015 (**Bukti T-6**) yang pada intinya menyatakan bahwa KPP Pratama Sleman tidak pernah secara menerima secara fisik SPT Tahunan PPh OP tahun Pajak 2012 atas Wajib Pajak Sdr. Tristanto dengan NPWP. 07.488.203.6-526.000 baik dari Pemohon maupun KPP Pratama Surakarta, sehingga tidak dapat memberikan jawaban mengenai keabsahan dari SPT yang diajukan oleh Pemohon.
6. Dapat Termohon tegaskan bahwa apabila pemohon bermaksud mengaitkan permintaan informasi sebagaimana tercantum surat Pemohon Nomor S-135/T.1215.X2/11/2015 maupun Surat Nomor S-147/T.1215.X2/12/2015 dengan sengketa informasi publik, maka surat tersebut **adalah Salah Alamat**, karena Termohon dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman **bukan merupakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kanwil DJP Daerah istimewa Yogyakarta**.
7. Hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-17/PJ/2013 Tentang Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (**Bukti T-8**) yang telah dengan jelas menyebutkan bahwa **Pejabat**

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah istimewa Yogyakarta adalah Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah istimewa Yogyakarta sebagai atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah DJP Daerah istimewa Yogyakarta.

8. Selain itu, dalam surat Pemohon Nomor S-135/T.1215.X2/11/2015 maupun Surat Nomor S-147/T.1215.X2/12/2015 sama sekali tidak mencantumkan bahwa permintaan informasi tersebut akan dikaitkan dengan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga karena merupakan surat biasa, KPP Pratama Sleman menjawab surat tersebut secara langsung.
9. Terlebih lagi, dalam Surat Pemohon Nomor S-28/T.1215.X2/03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Hal Keberatan atas Surat Nomor S-11346/WPJ.23/KP.01/2016 dan Surat Pemohon Nomor S-27/T.1215.X2/03/2016 tanggal 8 Maret 2016 Hal Keberatan atas surat Nomor S-11692/WPJ.23/KP.01/2016 ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah istimewa Yogyakarta **tanpa menyebut sebagai atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta.**
10. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas terbukti bahwa **informasi yang dimohon dalam perkara sengketa informasi nomor 008/IV/KIDIY-PS/2016 dan 009/IV/KIDIY-PS/2016 Tidak Memenuhi Kriteria Sengketa Keterbukaan Informasi Publik**
11. Selain itu, berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pusat Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-3/PPID.KPDJP/2015 dan lampirannya (daftar informasi publik yang dapat dipublikasikan) (**Bukti T-4**), materi dalam perkara sengketa informasi nomor 008/IV/KIDIY-PS/2016 dan 009/IV/KIDIY-PS/2016 tidak tercantum dalam daftar informasi publik yang dapat dipublikasikan sehingga tidak termasuk kriteria sengketa keterbukaan informasi publik.
12. Berdasarkan uraian tersebut, menjadi jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa informasi yang dimohon dalam perkara sengketa informasi nomor 008/IV/KIDIY-PS/2016 dan 009/IV/KIDIY-PS/2016 bukan merupakan Informasi publik yang dapat dipublikasikan dan tidak memenuhi kriteria sengketa keterbukaan informasi publik.

B. Bahwa Informasi Tanda Terima SPT Tahunan Tahun Pajak 2012 Dengan Tanda Terima Nomor : 5260100002059 dan Permohonan Informasi Keputusan KPP Pratama Sleman Tentang Keabsahan Antara 2 (dua) SPT Tahunan PPh OP Tahun Pajak 2012 NPWP: 07.488.203.6.526.000 Adalah Informasi Yang Bersifat Tertutup atau Rahasia dan tidak boleh Diungkapkan Berdasarkan Undang-Undang Berdasarkan Ketentuan Yang Berlaku

1. Dapat Termohon sampaikan kembali bahwa pemohon dengan Surat S-135/T.1215.X2/11/2015 mengajukan permohonan informasi penggunaan tanda terima SPT Tahunan Tahun Pajak 2012 dengan tanda terima Nomor : 5260100002059 tanggal 11 Februari 2013.
2. Atas surat tersebut Termohon telah menjawab Surat Pemohon Nomor S-135/T.1215.X2/11/2015 tersebut dengan Surat Nomor S-111346/WPJ.23/KP.01/2016 tanggal 27 Januari 2016, Perihal Jawaban Surat S-135/T.1215.X2/11/2015 (**Bukti T-5**) yang pada intinya menyatakan dengan jelas bahwa tidak ada yang menggunakan tanda terima SPT Tahunan Tahun Pajak 2012 dengan tanda terima Nomor : 5260100002059 tanggal 11 Februari 2013.
3. Pemohon dengan Surat Nomor S-147/T.1215.X2/12/2015 mengajukan Permohonan Informasi Keputusan KPP Pratama Sleman tentang keabsahan antara 2 (dua) SPT Tahunan PPh OP tahun pajak 2012 NPWP: 07.488.203.6.526.000.
4. Bahwa atas surat tersebut KPP Pratama Sleman telah menjawab Surat Pemohon Nomor S-147/T.1215.X2/12/2015 tersebut dengan Surat Nomor : S-11692/WPJ.23/KP.01/2016 tanggal 2 Maret 2016, Perihal Jawaban Surat Nomor: S-147/T.1215.X2/12/2015 (**Bukti T-6**) yang pada intinya menyatakan bahwa KPP Pratama Sleman tidak pernah secara menerima secara fisik SPT Tahunan PPh OP tahun Pajak 2012 atas Wajib Pajak Sdr. Tristanto dengan NPWP. 07.488.203.6-526.000 baik dari Pemohon maupun KPP Pratama Surakarta, sehingga tidak dapat memberikan jawaban mengenai keabsahan dari SPT yang diajukan oleh Pemohon.
5. Bahwa ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (untuk selanjutnya disebut UU KIP) telah mengatur sebagai berikut :
 - (1). *Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - (2). *Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- (3). *Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*
- a. *informasi yang dapat membahayakan negara;*
 - b. *informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;*
 - c. *informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;*
 - d. *informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau*
 - e. ***Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.***
6. Bahwa berdasarkan Surat Nomor S-111346/WPJ.23/KP.01/2016 tanggal 27 Januari 2016, Perihal Jawaban Surat S-135/T.1215.X2/11/2015 (**Bukti T-5**) yang pada intinya menyatakan dengan jelas bahwa tidak ada yang menggunakan tanda terima SPT Tahunan Tahun Pajak 2012 dengan tanda terima Nomor : 5260100002059 tanggal 11 Februari 2013 dan berdasarkan Surat Nomor : S-11692/WPJ.23/KP.01/2016 tanggal 2 Maret 2016, Perihal Jawaban Surat Nomor: S-147/T.1215.X2/12/2015 (**Bukti T-6**) **Termohon telah menjelaskan bahwa** KPP Pratama Sleman tidak pernah secara menerima secara fisik SPT Tahunan PPh OP tahun Pajak 2012 atas Wajib Pajak Sdr. Tristanto dengan NPWP. 07.488.203.6-526.000 baik dari Pemohon maupun KPP Pratama Surakarta.
7. Bahwa uraian diatas telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf e UU KIP tersebut di atas karena ***Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.***
8. Selanjutnya, dalam Berita Acara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor BA-003/PPID.DJP/2015 (**Bukti T-2**) menyebutkan bahwa telah dilaksanakan uji konsekuensi terhadap usulan Daftar Informasi yang dikecualikan oleh Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan, yaitu sebagai berikut :

Nama Informasi	Dasar Pengecualian	Jangka Waktu Pengecualian
Informasi berkenaan dengan Wajib Pajak yang berasal dari berbagai sumber seperti Surat Pemberitahuan (SPT) beserta	Pasal 34 UU KUP, Pasal 6 dan Pasal 17 UU KIP	Tidak Terbatas

lampirannya, MPN, Wajib Pajak sendiri, hasil pemeriksaan, penelitian, penyidikan, pihak ketiga, atau sumber lainnya		
---	--	--

9. Bahwa informasi-informasi yang dimohon oleh Pemohon jelas-jelas memenuhi kriteria dalam Berita Acara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor BA-003/PPID.DJP/2015 (**Bukti T-2**) karena Informasi yang dimohon oleh Pemohon berkenaan dengan Wajib Pajak yang berasal dari berbagai sumber seperti Surat Pemberitahuan (SPT) beserta lampirannya, MPN, Wajib Pajak sendiri, hasil pemeriksaan, penelitian, penyidikan, pihak ketiga, atau sumber lainnya dalam hal ini
10. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sttd Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya di sebut UU KUP) (**Bukti T-1**) mengatur sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) *Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.*
- (2) *Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantudalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.*
- (2a) *Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:*
1. *pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; atau*
 2. *pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansiPemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara.*

Penjelasan Pasal 34

Ayat (1)

Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan, antara lain:

- a. **Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;**
- b.
- c. ...
- d. dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan.

Ayat (2)

Para ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, dan pengacara yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan adalah sama dengan petugas pajak yang dilarang pula untuk mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (2a)

Keterangan yang dapat diberitahukan (oleh pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan dan pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Negara) adalah identitas Wajib Pajak dan informasi yang bersifat umum tentang perpajakan identitas Wajib Pajak meliputi :

1. nama Wajib Pajak;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. alamat Wajib Pajak;
4. alamat kegiatan usaha;
5. merek usaha; dan/atau
6. kegiatan usaha Wajib Pajak.

Informasi yang bersifat umum tentang perpajakan meliputi:

- a. penerimaan pajak secara nasional;
- b. penerimaan pajak per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan/atau per Kantor Pelayanan Pajak;
- c. penerimaan pajak per jenis pajak;

- d. penerimaan pajak per klasifikasi lapangan usaha;
- e. jumlah Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak terdaftar;
- f. register permohonan Wajib Pajak;
- g. tunggakan pajak secara nasional; dan/atau
- h. tunggakan pajak per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan/atau per Kantor Pelayanan Pajak.

(Cetak tebal dalam penjelasan Ayat (2a) adalah tambahan penjelasan dari Termohon).

11. Selain itu, dalam lampiran Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pusat Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-1/PPID.KPDJP/2015 (**Bukti T-3**) menyebutkan bahwa daftar **informasi publik yang dikecualikan** di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak salah satunya :

“...semua data-data dan informasi kepegawaian dari pegawai termasuk hasil evaluasi kinerja pegawai serta pendukung lainnya baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy...”
12. Berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 17 huruf j UU KIP dan ketentuan Pasal 34 UU KUP dan bukti-bukti tersebut, terbukti bahwa Informasi tanda terima SPT Tahunan Tahun Pajak 2012 dengan tanda terima Nomor : 5260100002059 dan Permohonan Informasi Keputusan KPP Pratama Sleman tentang keabsahan antara 2 (dua) SPT Tahunan PPh OP tahun pajak 2012 NPWP: 07.488.203.6.526.000 sebagaimana dimohon oleh Pemohon **adalah informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.**
13. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Informasi tanda terima SPT Tahunan Tahun Pajak 2012 dengan tanda terima Nomor : 5260100002059 dan Permohonan Informasi Keputusan KPP Pratama Sleman tentang keabsahan antara 2 (dua) SPT Tahunan PPh OP tahun pajak 2012 NPWP: 07.488.203.6.526.000 adalah Informasi Yang Bersifat Tertutup atau Rahasia dan tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang Berdasarkan Ketentuan Yang Berlaku.

C. BANTAHAN TERHADAP DALIL-DALIL PEMOHON

1. Tentang permohonan dijawab melebihi batas waktu

- a) Dapat Termohon tegaskan bahwa apabila pemohon bermaksud mengaitkan permintaan informasi sebagaimana tercantum surat Pemohon Nomor S-135/T.1215.X2/11/2015 maupun Surat Nomor S-147/T.1215.X2/12/2015

dengan sengketa informasi publik, maka surat tersebut adalah Salah Alamat, karena Termohon dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman bukan merupakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kanwil DJP Daerah istimewa Yogyakarta.

- b) Hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-17/PJ/2013 Tentang Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (**Bukti T-8**) yang telah dengan jelas menyebutkan bahwa **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kanwil DJP Daerah istimewa Yogyakarta adalah Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah istimewa Yogyakarta sebagai atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah DJP Daerah istimewa Yogyakarta.**
- c) Selain itu, dalam surat Pemohon Nomor S-135/T.1215.X2/11/2015 maupun Surat Nomor S-147/T.1215.X2/12/2015 sama sekali tidak mencantumkan bahwa permintaan informasi tersebut akan dikaitkan dengan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga karena merupakan surat biasa, KPP Pratama Sleman menjawab surat tersebut secara langsung.
- d) Terlebih lagi, dalam Surat Pemohon Nomor S-28/T.1215.X2/03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Hal Keberatan atas Surat Nomor S-11346/WPJ.23/KP.01/2016 dan Surat Pemohon Nomor S-27/T.1215.X2/03/2016 tanggal 8 Maret 2016 Hal Keberatan atas surat Nomor S-11692/WPJ.23/KP.01/2016 ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah istimewa Yogyakarta tanpa menyebut sebagai atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta.
- e) Bahwa berdasar Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pusat Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-3/PPID.KPDJP/2015 dan lampirannya (daftar informasi publik yang dapat dipublikasikan), materi dalam perkara sengketa nomor 008/IV/KIDIY-PS/2016 dan 009/IV/KIDIY-PS/2016 tidak masuk dalam kriteria sengketa Keterbukaan Informasi Publik.
- f) Karena tidak masuk dalam daftar informasi publik yang dapat dipublikasikan, maka tidak beralasan bagi Pemohon untuk mengatakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman atau Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta terlambat menjawab surat Pemohon.
- g) Bahwa dalam Berita Acara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor BA-003/PPID.DJP/2015 menyebutkan telah dilaksanakan uji

konsekuensi terhadap usulan Daftar Informasi yang dikecualikan oleh Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan, yaitu sebagai berikut :

Nama Informasi	Dasar Pengecualian	Jangka Waktu Pengecualian
Informasi berkenaan dengan Wajib Pajak yang berasal dari berbagai sumber seperti Surat Pemberitahuan (SPT) beserta lampirannya, MPN, Wajib Pajak sendiri, hasil pemeriksaan, penelitian, penyidikan, pihak ketiga, atau sumber lainnya	Pasal 34 UU KUP, Pasal 6 dan Pasal 17 UU KIP	Tidak Terbatas

2. Tentang alasan keberatan bertentangan dengan fakta-fakta yang ada

- a) Bahwa keliru dan tidak berdasar Pemohon mengatakan bahwa jawaban Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman bertentangan dengan fakta-fakta yang ada.
- b) Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman telah menjawab surat sesuai data dan keadaan yang sebenarnya serta mencantumkan dasar hukum yang berlaku.

3. Tentang keberatan surat tidak menjawab pokok pertanyaan

- a) Bahwa surat Pemohon nomor S-135/T.1215.X2/11/2015 tanggal 24 November 2015, berbunyi :

“....

*5. Bahwa berdasar pada uraian point 1 (satu) s/d point 4 (empat) tersebut diatas, maka Sdri. ROHFIATUN HASANAH dipastikan pernah menyerahkan salinan tanda terima laporan SPT Tahunan PPh OP tahun pajak 2012 nomor : 5260100002059 tanggal 11 Februari 2013 (sesuai rujukan point 2 (dua) di atas kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman (**tempat beliau bekerja saat itu**) sebagai bukti pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak bahwa bagi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, untuk tahun pajak 2012 diwajibkan sudah melaporkan SPT Tahunan paling lambat tanggal 15 Februari 2013, yang tentunya salinan tanda terima tersebut dikelola oleh*

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman untuk dilakukan rekapitulasi dan dilaporkan ke unit di atasnya, serta dipastikan berkas tersebut ada arsipnya.

Oleh karena itu, saya hanya memohon jawaban tentang kebenaran uraian saya pada point 5 (lima) dan apabila Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman mendapati adanya perbedaan atau informasi lain terkait uraian saya tersebut di atas (didapati nomor dan tanggal tanda terima SPT Tahunan tahun pajak 2012 yang berbeda dari yang saya sebutkan di atas), maka saya memohon diberikan jawaban secara lengkap oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman.

- b) Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman dalam suratnya nomor : S-11346/WPJ.23/KP.01/2016 tanggal 27 Januari 2016 menyebutkan :
- “Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman tidak ada pegawai yang menyampaikan tanda terima SPT Tahunan Tahun Pajak 2012 dengan nomor : 5260100002059 tanggal 11 Februari 2013.”*
- c) Bahwa dalam Surat Termohon kepada Termohon Nomor S-12248/WPJ.23/KP.01/2016 tanggal 28 April 2016 (**Bukti T-7**) perihal penjelasan lebih lanjut atas S-11346/WPJ.23/KP.01/2016 tanggal 27 Januari 2016 telah disebutkan alasan tidak dapat memberikan informasi terkait Sdri. Rohfiatun Hasanah, yaitu :
- “... Namun kami tidak dapat memberikan informasi dan / atau data lebih lanjut terkait hal tersebut karena kewajiban rahasia jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU KUP.”*
- d) Bahwa surat Pemohon nomor S-147/T.1215.X2/11/2015 tanggal 16 Desember 2015, berbunyi :
- “... saya memohon untuk diberikan informasi berupa keputusan KPP Pratama Sleman yang berisi tentang keputusan tentang SPT yang dinyatakan sebagai SPT yang sah, atas diterimanya oleh KPP Pratama Sleman berupa 2 (dua) SPT Tahunan NPWP : 07.488.203.6-526.000 tahun pajak 2012 yang berbeda sama sekali isian datanya...”*
- e) Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman dalam suratnya nomor : S-11692/WPJ.23/KP.01/2016 tanggal 2 Maret 2016 menyebutkan :
- “... dari hasil penelitian data maupun berkas, **tidak ditemukan data SPT Tahunan Saudara yang dikirim melalui POS (SPT Tahunan yang ditandatangani pada tanggal 15 September dengan lampiran formulir 1721-A2 bertanggal 6 Februari 2013).**...”*
- f) Bahwa dalam lampiran Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pusat Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-1/PPID.KPDJP/2015

(Bukti T-3) disebutkan daftar **informasi publik yang dikecualikan** di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak salah satunya :

“...semua data-data dan informasi kepegawaian dari pegawai termasuk hasil evaluasi kinerja pegawai serta pendukung lainnya baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy...”

- g) Bahwa dalam lampiran Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pusat Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-3/PPID.KPDJP/2015 (Bukti T-4) tercantum 75 daftar informasi publik yang dapat dipublikasikan, dan informasi yang diminta oleh Pemohon tidak termasuk dalam 75 daftar tersebut.
- h) Bahwa Pasal 6 UU KIP telah mengatur sebagai berikut :
- (1). *Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - (2). *Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - (3). *Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*
 - a. *informasi yang dapat membahayakan negara;*
 - b. *informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;*
 - c. *informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;*
 - d. *informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau*
 - e. ***Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.***
- i) Bahwa berdasarkan uraian di atas, keliru dan tidak berdasar apabila Pemohon mengatakan bahwa Termohon tidak menjawab pokok pertanyaan atau tidak memberikan tanggapan atas permohonan Pemohon.

D. Tanggapan Keterangan Saksi dan Bukti Surat di Persidangan Pemohon

1. Bahwa seluruh keterangan saksi pada hari Kamis, 23 Juni 2016 dan 14 Juli 2016 di depan persidangan dan bukti-bukti surat pemohon tidak relevan dengan permohonan informasi yang dimintakan dan bukti-bukti surat termohon menguatkan seluruh bantahan termohon.
2. Lebih lanjut, Keterangan Saksi Pemohon Indarjo bahkan secara terang dan nyata bersesuaian dengan dalil Termohon yaitu bahwa SPT Tahunan Tahun Pajak 2012 milik Pemohon telah diterima dengan lengkap.

3. **Bahwa selengkapnya, Indarjo(Saksi I)dari Pemohon di depan persidangan pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:**
- a) Bahwa Saksi I adalah petugas peneliti SPT Tahunan yang meneliti SPT Tahunan Tahun 2012 tertanggal 11 Februari 2013 dengan NPWP nomor 07.488.203.6-526.000 atas nama Pemohon.
 - b) Bahwa penyampaian SPT melalui drop box, dan bukan Saksi I yang menerima sendiri SPT tersebut.
 - c) Bahwa Saksi I hanya meneliti kelengkapan unsur-unsur yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan dan **telah lengkap** termasuk bukti potong tertanggal 18 Februari 2013.
 - d) Bahwa formulir SPT yang diteliti Saksi I tertulis atas nama Saudara Tristanto, bukan kuasa.
 - e) Bahwa Saksi I tidak tahu mengenai surat pembatalan tanda terima SPT Tahunan tertanggal 21 Februari 2013.
4. **Bahwa selengkapnya, Nani Handayani (Saksi II)dari Pemohon di depan persidangan pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016 pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:**
- a) Bahwa Saksi II adalah *Account Representative* Pengawasan di KPP Pratama Sleman yang bertugas mengawasi Wajib Pajak dengan NPWP nomor 07.488.203.6-526.000 atas nama Tristanto.
 - b) Bahwa AR pengawasan bertugas mengawasi kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan penggalian potensi, berbeda dengan AR pelayanan yang bertugas melayani permohonan Wajib Pajak. Dalam kasus ini Saksi II tidak mengetahui permasalahan Pemohon karena merupakan tanggungjawab dari AR pelayanan.
 - c) Bahwa Saksi II tidak pernah menerima surat S-147/T.1215.X2/12/2015 dengan lampiran 2 (dua) SPT Tahunan PPh OP dan NPWP hal permohonan informasi dan keputusan KPP Pratama Sleman tentang keabsahan 2 (dua) SPT Tahunan PPh OP tahun pajak 2012 dengan NPWP nomor 07.488.203.6-526.000.
 - d) Bahwa Saksi II mengatakan sistem perpajakan adalah self assesstment yaitu memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung/ memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajaknya, sehingga apa yang dilaporkan Wajib Pajak dianggap sudah memenuhi secara formil.

5. **Bahwa selengkapnya, Sera Deny Hariyani (Saksi II) dari Pemohon di depan persidangan pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016 pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:**
 - a) Bahwa Saksi III hanya menerima berkas dari KPP Pratama Surakarta pada tanggal 3 Maret 2016, **di dalam berkas tersebut terdapat SPT Tahunan normal dalam bentuk scan DMS karena SPT asli sudah dikirim ke PPDDP dan surat pembatalan SPT tertanggal 21 Februari 2013.**
 - b) Bahwa surat Pemohon nomor S-147/ T.1215.X2/12/2015 yang meminta keabsahan 2 (dua) SPT telah didistribusikan ke Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.
 - c) Bahwa telah diterbitkan surat yang menyatakan Pemohon sebagai Wajib Pajak non efektif dan Saudari Rohfiatun Hasanah bukan lagi merupakan cabang dari Pemohon.
6. Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti Bahwa seluruh keterangan saksi pada hari Kamis, 23 Juni 2016 dan 14 Juli 2016 di depan persidangan dan bukti-bukti surat pemohon tidak membuktikan apapun dan tidak relevan dengan pokok permohonan informasi yang dimohon.
7. Di sisi lain, segala dalil yang disampaikan oleh Termohon dalam kesimpulan ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta didukung dengan bukti-bukti yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dapat disimpulkan terbukti permohonan Pemohon tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. Oleh karena itu, Termohon mohon kiranya Majelis Komisioner Komisi Informasi D.I. Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili sengketa informasi publik *a quo* berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa informasi tanda terima SPT tahunan tahun pajak 2012 dengan tanda terima Nomor : 5260100002059 dan Permohonan Informasi Keputusan KPP Pratama Sleman tentang keabsahan antara 2 (dua) SPT Tahunan PPh OP tahun pajak 2012 NPWP: 07.488.203.6.526.000 bukan merupakan informasi Publik yang dapat dipublikasikan dan tidak memenuhi kriteria sengketa keterbukaan informasi publik.
2. Menyatakan bahwa Informasi tanda terima SPT Tahunan Tahun Pajak 2012 dengan tanda terima Nomor : 5260100002059 dan Permohonan Informasi Keputusan KPP Pratama Sleman tentang keabsahan antara 2 (dua) SPT Tahunan PPh OP tahun pajak 2012 NPWP: 07.488.203.6.526.000 adalah Informasi yang bersifat tertutup atau

rahasia dan tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang berdasarkan ketentuan Yang berlaku.

3. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *jo* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

B. Kewenangan, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *jo* Perki PPSIP, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Komisi Informasi Daerah DIY) mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan bahwa: “Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan / atau ajudikasi nonlitigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP jo Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU KIP dinyatakan bahwa:

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 22 ayat (1) UU KIP

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Pasal 22 ayat (7) UU KIP

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Pasal 22 ayat (8) UU KIP

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

Pasal 23 UU KIP

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.”

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

“Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini.”

Pasal 35 ayat (1) huruf d UU KIP

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta”.

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 38 ayat (1) UU KIP

“Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/ atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.3] sampai paragraf [4.8] tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.4] hingga paragraf [4.8] terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.9] huruf a. Majelis Komisioner berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf [2.2] sampai dengan [2.5] sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU KIP dan Perki PPSIP yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Daerah DIY.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.9] huruf b, dalam hal penentuan apakah sengketa *a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis Komisioner akan menilai terlebih dahulu memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon.

Kewenangan Relatif

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU KIP dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi provinsi dan / atau Komisi Informasi kabupaten / kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan / atau Ajudikasi nonlitigasi.”

[4.13] Menimbang ketentuan penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki PPSIP menyebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/ kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/ kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/ kota dari suatu lembaga yang hierarkhis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/ Kota, DPRD Kabupaten/ Kota, Pengadilan Tingkat Pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/ Kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, RSUD tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/ kota lainnya.”

[4.14] Menimbang ketentuan Pasal 6 ayat (4) Perki PPSIP menyebutkan bahwa:

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan

Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.13] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam paragraf [4.9] huruf b.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan [4.15] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon merupakan lembaga tingkat kabupaten dari suatu lembaga yang hierarkhis sehingga sengketa *a quo* berada dalam kompetensi relatif Komisi Informasi Daerah DIY dan oleh karenanya Komisi Informasi Daerah DIY mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU KIP jo Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP disebutkan bahwa:

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.”

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP sebagai berikut:

“ Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan, identitas Pemohon yang sah, yaitu:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga Negara Indonesia;
2. atau anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.”

[4.19] Menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh Warga Negara Indonesia, maka berdasarkan uraian paragraf [4.18] Pemohon wajib melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga Negara Indonesia.

[4.20] Menimbang bahwa telah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan di dalam persidangan bahwa Pemohon dalam sengketa *a quo* adalah perorangan warga negara Indonesia dengan bukti fotokopi *kartu* tanda Penduduk (*vide* Surat P-1).

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.20] Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.21] Menimbang Kesimpulan Termohon pada II huruf A angka 6 sampai dengan 10, Majelis Komisioner menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [4.5] sampai dengan [4.9] pada bagian ‘Kewenangan Absolut’ sehingga Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan Badan Publik yang menerima, mengelola dan menguasai informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi.

[4.22] Menimbang bahwa kedudukan hukum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian ‘Kewenangan Relatif’ sebagaimana dijelaskan dalam paragraf [4.12] sampai dengan [4.16]. Pertimbangan-pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini.

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.21] dan [4.22] di atas, Majelis Komisioner berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh Majelis Komisioner, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5].

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) harikerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat(2).”

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf b Perki PPSIP menyatakan:

“Permohonan diajukan selambat- lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.”

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi dan diterima Termohon tertanggal 24 November 2015 dan keberatan kepada Termohon tertanggal 10 Maret 2016 sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2] sampai dengan [2.4].

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan hingga berakhirnya jangka waktu untuk memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon kemudian Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tanggal 25 April 2016 yang diterima oleh Sekretariat Komisi dan diregister Panitera dengan Akta No.08/IV/KIDIY-PS/2016 tertanggal 26 April 2016 sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.5].

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.24] sampai dengan paragraf [4.28] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon memenuhi jangka waktu yang ditentukan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *jo* Pasal 13 huruf b Perki PPSIP.

C. Pokok Permohonan

[4.30] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada Bagian A Kronologi paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5]. Dalam persidangan, Majelis Komisioner kemudian menggali dan memperjelas pokok permohonan yang diajukan Pemohon. Maka sesuai fakta persidangan sebagaimana yang disebutkan dalam paragraf [2.11] angka 3-21 dan paragraf [3.1] terhadap sengketa informasi *a quo* yang menjadi pokok permohonan adalah informasi mengenai penggunaan tanda terima SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2012 dengan nomor: 5260100002059 tanggal 11 Februari 2013 apakah diberikan kepada pemilik NPWP cabang dari pemohon yang bernama Rohfiatun Hasanah (NPWP : 07.488.203.6-526.001), yang dinyatakan oleh Termohon masih menginduk pada pemohon sampai dengan tanggal 28 Nopember 2015 atau apakah Rohfiatun Hasanah

(NPWP : 07.488.203.6-526.001) menggunakan tanda terima dengan nomor lain (bukan 5260100002059) dalam melaporkan ketertibannya sebagai pegawai DJP dalam hal pelaporan SPT PPh Pribadi tahun pajak 2012.

D. Pendapat Majelis Komisioner

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum yang tidak dibantah oleh para pihak, bahwa pokok sengketa informasi *a quo* adalah sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.30]. Selanjutnya, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan apakah informasi yang dimohon oleh Pemohon merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Termohon atau tidak dan apakah dikategorikan sebagai informasi terbuka atau tertutup.

[4.32] Menimbang bahwa untuk dapat menjawab pertimbangan Majelis Komisioner sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.31], maka terlebih dahulu Majelis Komisioner mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 2 UU KIP *jo* Pasal 1 angka 1 PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP *jis* Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *jis* Pasal 1 angka 1 Perki PPSIP, yang dimaksud Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Komisioner memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Dalil Pemohon yang menerangkan informasi yang dimohon dikuasai oleh Termohon sebagai pihak yang mengelola laporan SPT Tahunan NPWP Pemohon.
2. Dalil Termohon yang pada pokoknya menegaskan Pemohon bahwa pelaporan SPT Tahunan NPWP Pemohon tidak disampaikan pada Termohon. Secara langsung tetapi data diperoleh dari KPP Surakarta.
3. Keterangan Pemohon mengenai tanda terima SPT Tahun Pajak 2012 dengan Nomor 5260100002059 tanggal 11 Februari 2013 merupakan Hak Pemohon sebagaimana diakui Termohon adalah atas nama Pemohon.
4. Fakta Persidangan melalui keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa register merupakan informasi umum sebagaimana termaktub dalam Pasal 34 ayat (2a) Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, STTD Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

5. Dalil Termohon yang menegaskan keterangan Pemohon dengan mendasarkan pada bukti T-1 yang pada pokoknya Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini SPT merupakan lain-lain yang dilaporkan wajib pajak yang tidak boleh diberitahukan kepada pihak lain.
6. Dalil Termohon yang mendasarkan pada bukti T-2 dan T-3 yang pada pokoknya semua data-data dan informasi kepegawaian dari pegawai merupakan informasi yang dikecualikan dengan jangka waktu pengecualian tidak terbatas.

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 Perki PPSIP alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan adalah sebagai berikut:

- a. surat;
- b. keterangansaksi;
- c. keteranganahli;
- d. keterangan Pemohon danTermohon;
- e. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan,perbuatan,keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain;dan/atau
- f. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpansecara elektronik dengan alat optik atau yang serupa denganitu.

[4.35] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon menyatakan bahwa Informasi Tanda Terima SPT Tahunan Tahun Pajak 2012 Dengan Tanda Terima Nomor : 5260100002059 adalah Informasi Yang Bersifat Tertutup atau Rahasia dan tidak boleh Diungkapkan Berdasarkan Undang-Undang Berdasarkan Ketentuan Yang Berlaku sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.32] angka 5 dan 6 dan Kesimpulan Termohon pada paragraf [3.2] huruf B. Adapun pertimbangan Majelis Komisioner terhadap permohonan informasi sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.29] adalah tanda terima SPT Tahun Pajak 2012 dengan Nomor 5260100002059 tanggal 11 Februari 2013 atas nama Tristanto.

[4.36] Menimbang Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000 tertulis “ Surat Pemberitahuan terdiri dari Surat Pemberitahuan Induk dan lampirannya yang merupakan satu kesatuan” Maka Majelis berpendapat bahwa SPT atas nama Tristanto beserta lampirannya merupakan satu kesatuan yang dimiliki oleh Pemohon.

[4.37] Menimbang fakta persidangan dan keterangan Saksi 2 bahwa Termohon tidak melakukan rekonsiliasi data sebagaimana tercantum pada Pasal 61 ayat (8) Peraturan menteri Keuangan No. 206.2/PMK.01/ 2014 tanggal 17 Oktober 2014 disebutkan bahwa seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak (bukti P-27) dan SOP KPP Pratama tentang Prosedur Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Wajib Pajak (Data Matching) yang menyatakan bahwa Account Representatives secara periodik membandingkan dan menganalisa data yang diperoleh KPP dari alat keterangan dan sumber lainnya dengan data yang tercantum dalam SPT WP serta membandingkan kecocokan data antar SPT serta membuat konsep surat permintaan penjelasan/himbauan pembetulan SPT/ pembayaran pajak apabila ditemukan kemungkinan adanya potensi pajak yang belum dilaporkan dan dibayar, selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi (bukti P-28).

[4.38] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi 3, data arsip Pemohon berada di KPP Pratama Sleman.

[4.39] Menimbang bahwa adanya surat Nomor S-22216/ WPJ.23/KP.01/2015 tertanggal 18 November 2015 Hal Jawaban Permohonan Informasi Aktifitas NPWP Cabang (bukti P-6) yang dibenarkan oleh Saksi 3 didalam point 3 dinyatakan “pada data kami terdapat NPWP cabang yang masih menginduk pada NPWP Saudara dengan NPWP 07.488.203.6-526.001 atas nama Rohfiatun Hasanah yang terdaftar sejak 03 September 2002 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Saksi 3 menerangkan bahwa NPWP Cabang masih menginduk pada NPWP Tristanto sejak 03 September 2002 sampai diterbitkannya Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Non efektif tertanggal 16 Desember 2015.

[4.40] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang dikecualikan adalah informasi yang diberikan kepada pihak lain sedangkan Pemohon merupakan pihak yang

bersangkutan sebagai Wajib Pajak SPT Tahun Pajak 2012 dengan Nomor 5260100002059 tanggal 11 Februari 2013 atas nama Pemohon.

[4.41] Menimbang bahwa informasi penggunaan tanda terima SPT Tahunan Tahun Pajak 2012 dengan Nomor 5260100002059 tanggal 11 Februari 2013 adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (2) UU KIP *jo* Pasal 13 ayat (1) huruf o Perki SLIP.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian serta fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa *a quo*;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa Termohon memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) sebagai syarat dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa Permohonan *a quo* memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon.

[6.2] Menyatakan informasi mengenai penggunaan tanda terima SPT Tahunan Tahun Pajak 2012 dengan Nomor 5260100002059 tanggal 11 Februari 2013 merupakan informasi yang terbuka bagi Pemohon.

[6.3]Memerintahkan kepada Termohon untuk menyampaikan penjelasan secara tertulis mengenai penggunaan tanda terima SPT Tahunan Tahun Pajak 2012 dengan Nomor 5260100002059 tanggal 11 Februari 2013 paling lambat 10 hari kerja sejak putusan ini diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yang terdiri dari Dewi Amanatun Suryani, SIP.,MPA selaku Ketua merangkap Anggota,Warsono, SH dan Hazwan Iskandar Jaya,SP masing-masing sebagai Anggota, pada hari jumat tanggal 29 Juli 2016 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016, oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Drs. I Made Arjana Gumbara, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

TTD

Dewi Amanatun Suryani, SIP., MPA

Anggota Majelis

TTD

Warsono, SH.

Anggota Majelis

TTD

Hazwan Iskandar Jaya, SP

Panitera

TTD

Drs. I Made Arjana Gumbara

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 46 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 2 Agustus 2016

Panitera

TTD

Drs. I Made Arjana Gumbara